



PK/Pdt/2010

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

M A H K A M A H A G U N

G

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA**

CIMAHI, dalam hal ini memberi kuasa kepada G. CH. ANDREW LONA, SH., dkk., para Kepala Seksi dan Sub Seksi pada Kantor Pertanahan Kota Cimahi, memilih dan berkedudukan Jalan Encep Kartawiria No.21 A Cimahi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Desember 2008 ;

2. **NUNUNG HIDAYAT**, bertempat tinggal

Kp. Cupu Warung Rt 03, Rw 08, Desa Rancamanyar, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung ;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi V, Pemohon Kasasi II/Turut Tergugat V, Penggugat/ Tergugat Intervensi/Turut Terbanding V, Terbanding/Pembanding ;

melawan :

1. NY. RADEN IDA ROOSLIAH, telah meninggal dunia dan diteruskan oleh ahli warisnya : 1. Ny. Nenny Sutaeny, 2. Busye Syafrudin, 3. Ogi Bandawasa, 4. Aria Thada, 5. Ulla Prakasasti, 6. Shanti P. Mandalawangi, bertempat tinggal di Jalan Denki No.41, Bandung ;

2. a. UDUNG bin SOMA, bertempat tinggal di Kp. Babakan Kalapa, RT 02, RW 01, Desa Sukagalih, Kecamatan Tarogong, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garut ;

b. ROKAYAH binti SOMA, bertempat tinggal di Kp. Babakan Kalapa, RT 01, RW 04, Desa Mekargalih, Kecamatan Tarogong, Kabupaten Garut ;

c. ABAN bin SOMA, bertempat tinggal di Kp. Babakan Kalapa, RT 01, RW 04, Desa Mekargalih, Kecamatan Tarogong, Kabupaten Garut ;

d. NY. IMAS binti SOMA, bertempat tinggal di Kp. Babakan Kalapa, RT 01, RW 04, Desa Sukagalih, Kecamatan Tarogong, Kabupaten Garut ;

e. ADE PIAH bin SOMA, bertempat tinggal di Kp. Babakan Kalapa, RT 01, RW 04, Desa Mekargalih, Kecamatan Tarogong, Kabupaten Garut ;

f. CUCU bin SOMA, bertempat tinggal di Kp. Babakan Kalapa, RT 01, RW 04, Desa Mekargalih, Kecamatan Tarogong, Kabupaten Garut ;

g. ADIH bin SOMA, bertempat tinggal di Kp. Babakan Kalapa, RT 01, RW 04, Desa Sukagalih, Kecamatan Tarogong, Kabupaten Garut ;

h. EMIN bin SOMA, bertempat tinggal di Kp. Babakan Kalapa, RT 01, RW 04, Desa Sukagalih, Kecamatan Tarogong, Kabupaten Garut, kesemuanya selaku ahli waris almarhum R. SOMA WARGADIREJJA ;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi / para Tergugat/para Tergugat Intervensi/para Terbanding ;

d a n

1. PEMERINTAH RI. Cq. MENTERI PERHUBUNGAN RI. Cq. KANTOR INSPEKSI III JALAN DAN BANGUNAN PJK.,

Hal. 2 dari 51 hal. Put. No. 14
PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang PT. KERETA API INDONESIA (PT. KAI), berkedudukan di Jl. Stasiun Selatan No.25, Kota Bandung ;

2. M.A. GANDAWIHARDJA, dahulu bertempat tinggal di Jl. Babakan Tarogong No. 237, Kota Bandung, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Indonesia ;

3. a. UDIN bin INGI, dahulu bertempat tinggal di Kampung Kaum, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Indonesia ;

b. YAYA UDAYA binti INGI, dahulu bertempat tinggal di Jl. Babakan Sarpa'I No.99/196, Kota Bandung, sekarang bertempat tinggal di Perumahan Bumi Asri Mekar Blok IV, Jl. Mekar 14 D. 40 RT 06, RW 12, Kelurahan Mekar Rahayu, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung ;

c. ACHMAD DOEDOENG bin INGI, dahulu bertempat tinggal di Jl. Dewi Sri No.83 A/102, Kota Bandung, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Indonesia ;

d. IMAS SUMARLINAH binti INGI, dahulu bertempat tinggal di Poliklinik Katapang, Kabupaten Bandung, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Indonesia ;

e. UNING WARNINGSIH binti INGI, dahulu bertempat tinggal di Jl. Kebon Bibit, Kota Bandung sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Indonesia ;

f. ASIH SUMARSIH binti INGI, dahulu bertempat tinggal di Rumah Sakit Cicalong Wetan, Kabupaten Bandung, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Indonesia ;

g. ANDIYAH binti INGI, dahulu bertempat tinggal di Jl. Gajah No.7, Kota Bandung,

Hal. 3 dari 51 hal. Put. No. 14
PK/Pdt/2010



sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Indonesia ;

4. NY. WIDARI TJANDRASANTOSA, SH., Notaris, berkantor di Jl. Cicendo No.3, Kota Bandung ;
5. AWONG HIDJAJA, selaku Direktur Utama PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah, berkedudukan di Jl. Garuda No.153/74, Bandung dalam hal ini memberi kuasa kepada Purnama Sutanto, SH., dkk. para Advokat, berkantor di Lengkong Kecil No.57, Bandung ;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Turut Termohon Kasasi I s/d IV, Pemohon Kasasi/para Turut Tergugat I s/d IV, Penggugat Intervensi/para Turut Terbanding I s/d IV/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi V, Pemohon Kasasi II/Turut Tergugat V, Penggugat/Turut Terbanding V, Terbanding/ Pembanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 1688 K/Pdt/2007, tanggal 10 April 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Tergugat Intervensi/para Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut :

Bahwa almarhum R. Soma bin Wargadiredja selaku Penggugat di dalam perkara perdata No. 75/74/C/Bdg. jo. 564/1979/Perd/PTB. No. jo. 2500 K/Sip/1981 tertanggal 23 Januari 1984, yang gugatannya telah dikabulkan dan berhak menjadi pemilik atas sebidang tanah bekas Hak Eigendom Verponding No. 3323, seluas ± 2,9 Ha, yang terletak di Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, pada tahun 1992 telah meninggal dunia di Garut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun putusan Mahkamah Agung RI. No. 2500 K/Sip/1981 tertanggal 23 Januari 1984 tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : R. Soma Bin Wargadiredja tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 6 Oktober 1979 No. 564/1979/Perd/PTB;

MENGADILI LAGI

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan, bahwa sebagian tanah bekas Hak Eigendom Verponding Nomor 3323, seluas 2,9 Ha., yang sekarang dihuni Tergugat, terletak di Desa Cibeureum, Kecamatan Cimahi, Kabupaten Bandung adalah milik Penggugat;
- Menyatakan, bahwa penguasaan tanah tersebut oleh Tergugat adalah tidak sah;
- Menghukum Tergugat beserta orang-orang yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan kosong kepada Penggugat;
- Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Bahwa dengan meninggalnya R. Soma bin Wargadiredja, maka yang berhak atas tanah tersebut adalah ahli warisnya yaitu para Tergugat II sekarang ini;

Bahwa selanjutnya, dengan mendasarkan putusan Mahkamah Agung R.I No. 2500 K/Sip/1981 tertanggal 23 Januari 1984, para Tergugat II selaku pemilik atas sebidang tanah bekas Hak Eigendom Verponding No. 3323, seluas \pm 2,9 Ha, yang terletak di Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, pada tanggal 9 Desember 1993, telah menyatakan melepaskan haknya kepada Penggugat, sehingga karenanya segala sesuatunya menjadi milik Penggugat;

Bahwa realisasi kesepakatan tersebut telah dituangkan dalam bentuk Surat Kuasa Untuk Mengurus dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak, oleh para Tergugat II bersama-sama dengan Penggugat telah dibuat di hadapan Turut Tergugat I, selaku Notaris di Garut, sebagaimana ternyata

Hal. 5 dari 51 hal. Put. No. 14
PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Akta No. 01 tanggal 9 Desember 1993 dan No. 03 tertanggal 14 Desember 1993;

Bahwa tidak dilakukannya proses jual beli langsung karena pada saat itu atas tanah warisan in casu tanah bekas Hak Eigendom Verponding No. 3323, seluas \pm 2,9 Ha, yang terletak di Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi tersebut belum bersertifikat, juga ada pihak-pihak lain yang menguasainya, namun sekarang tanah tersebut sudah dalam keadaan kosong hanya tinggal bangunan Masjid;

Bahwa dengan pengalihan hak tersebut jelas harta warisan a quo sepenuhnya menjadi milik Penggugat, terbukti dalam akta tersebut secara tegas diatur antara lain Penggugat diberi kewenangan untuk bertindak :

- a. Mengurus dan menguasai dalam arti kata yang seluas-luasnya, termasuk untuk mempergunakan, baik oleh yang diberi kuasa sendiri dan/atau orang lain atau suatu badan yang akan ditunjuk oleh yang diberi kuasa, atas dasar perjanjian sewa-menyewa, tukar- menukar, atau perjanjian- perjanjian lainnya;
- b. Menjual/melepaskan haknya, menghibahkan, mengalihkan demikian dengan memakai harga/ganti kerugian, barang penukaran atau untuk sejumlah uang, dengan memakai syarat- syarat dan ketentuan- ketentuan yang dikehendaki/ dianggap baik dan diperlukan oleh yang diberi kuasa, alas harta warisan almarhum Raden Soma bin Raden Wargadiredja, ... , ;

Bahwa selanjutnya atas dasar surat kuasa tersebut, Penggugat telah melakukan upaya-upaya untuk melakukan eksekusi termasuk di dalamnya mohon izin dari Mahkamah Agung, di mana sebelum dilaksanakan eksekusi, Penggugatpun telah melakukan pembayaran ganti rugi kepada Warga Masyarakat RW 22, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, yaitu seluruhnya berjumlah 132 Kepala Keluarga, dan yang belum menerima ganti rugi tinggal 26 Kepala Keluarga saja, termasuk sebuah Bangunan Masjid AL-IKHLAS sebesar Rp. 40.000.000,- ;

Hal. 6 dari 51 hal. Put. No. 14
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu, dengan dasar putusan Mahkamah Agung tersebut dan akta-akta a quo, kemudian Penggugat memohon kepada Turut Tergugat V untuk diterbitkan bukti kepemilikan atas tanah tersebut, singkatnya pada tanggal 2 Maret 1994 telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 2775/Kelurahan Cibeureum atas nama para Tergugat II selaku ahli waris dari R. Soma bin Wargadiredja, karena memang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku in casu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewisjde) tidak ada alasan yang sah untuk menghambat penerbitan

SHM tersebut;

Bahwa ternyata pada tanggal 27 April 1998 (pertebal oleh Penggugat) Tergugat I telah mengajukan Peninjauan Kembali dihadapan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan register perkara No. 92/K/Pdt/2000, dengan alasan adanya bukti Pemohon Peninjauan Kembali masing-masing No. 1 berupa Akta Keterangan dan Pernyataan Tuan Soma bin Raden WARGADIREDA dan Nyonya ENING binti Raden WARGADIREDA tanggal 19 Agustus 1987 No. 48, dan No.2 berupa Keputusan Pengadilan Negeri Bandung No. 54/1974/C/Bdg tanggal 23 Maret 1976 (pertebal oleh Penggugat), bahwa atas dasar alasan tersebut singkatnya Mahkamah Agung telah mengabulkan permohonan peninjauan kembali tersebut;

Bahwa menurut Penggugat, upaya hukum peninjauan kembali yang diajukan Tergugat I dilandasi dengan unsur itikad tidak baik, lebih-lebih bertentangan dengan ketentuan Pasal 67 jo. Pasal 69 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985;

Bahwa sebagaimana dinyatakan secara tegas, upaya hukum peninjauan kembali haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 67 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, yaitu:

" Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 51 hal. Put. No. 14
PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.,
- b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;

c.,

Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, dinyatakan yaitu :

" Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk :

a.,

- b. yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;

c., "

Bahwa, untuk mendapat perhatian pada tanggal 20 Nopember 1995 (pertebal oleh Penggugat I), Tergugat I dengan perantaraan kuasanya telah mengajukan permohonan intervensi di dalam perkara No. 99/Pdt/G/1995/ PN.BB., di mana dalam satu posita dari permohonan tersebut telah mengemukakan adanya Akta Keterangan dan Pernyataan Tuan Soma bin Raden WARGADIREJA dan Nyonya ENING binti Raden WARGADIREJA tanggal 19 Agustus 1987 No. 48 dan No.2 Keputusan Pengadilan Negeri Bandung No. 54/1974/C/Bdg. tanggal 23 Maret 1976, masing-masing pada hlm. 6 (enam) baris pertama dan hlm. 4 (empat) angka 4 (empat) baris terakhir dalam putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung di dalam perkara No. 99/Pdt/G/ 1995/PN.BB.;

Bahwa dengan demikian, terbukti merupakan fakta hukurn, novum yang diajukan dalam Permohonan Peninjauan Kembali oleh Tergugat I a quo, nyata-nyata telah kedaluarsa karena diajukan melebihi tenggang waktu 6 (enam) bulan sebagaimana ditentukan ketentuan hukum yang berlaku, karena pada tanggal 20 Nopember 1995 Tergugat I telah mengajukan permohonan intervensi, dan baru kurang lebih 29 (dua puluh

Hal. 8 dari 51 hal. Put. No. 14
PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan) bulan berikutnya setidaknya-tidaknya lebih dari 6 (enam) bulan, yaitu pada tanggal 27 April 1998 mengajukan permohonan peninjauan kembali, yang bilamana proses novum hukum tersebut dikemukakan secara apa adanya dengan dilandasi itikad baik, maka sudah barang tentu permohonan peninjauan kembali akan ditolak Mahkamah Agung;

Bahwa upaya ini diajukan Penggugat semata-mata untuk mewujudkan dan memperoleh kepastian hukum, dalam arti sekalipun telah ada putusan dari Mahkamah Agung di dalam perkara peninjauan kembali No. 92 PK/Pdt/2000 tertanggal 15 Oktober 2003, karena di dalamnya diajukan dengan itikad tidak baik sekaligus melanggar ketentuan hukum yang berlaku in casu Pasal 67 jo. Pasal 69 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, maka adalah beralasan hukum semata-mata untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, putusan a quo dinyatakan tidak memiliki nilai hukum apapun atau tidak mempunyai nilai eksekutorial ;

Bahwa untuk diketahui selain mengajukan upaya hukum seperti dalam gugatan sekarang ini, Penggugat telah pula mengajukan persoalannya dihadapan Polwiltabes Bandung, untuk dilakukan penyidikan tentang dugaan adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 242 jo. Pasal 266 KUHP, sebagaimana temyata dari bukti Laporan No. Pol. : STPL/380/IV/BAG OPS tertanggal 26 April 2004;

Bahwa untuk mencegah agar gugatan tidak menjadi sia-sia (*illusoir*), Penggugat mohon dengan hormat kiranya atas sebagian tanah bekas hak eigendom verponding No. 3323 luas \pm 2,9 Ha, yang terletak di Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, dengan Sertifikat Hak Milik No. 2775/Kelurahan Cibeureum atas nama para Tergugat II dilakukan sita jaminan;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, untuk menghindari kerugian yang makin besar, karena patut diduga atas tanah terperkara tersebut kini oleh para Tergugat akan diasingkan, oleh karenanya adalah beralasan hukum bilamana untuk sementara dalam penguasaan Penggugat sampai perkara

Hal. 9 dari 51 hal. Put. No. 14
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

Bahwa gugatan ini diajukan dengan didukung surat bukti yang otentik, oleh karenanya dengan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 180 HIR, maka beralasan hukum bilamana putusannya dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) sekalipun timbul upaya banding, kasasi maupun verzet ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menghukum para Tergugat dan atau orang yang mendapat hak dari padanya yang menguasai dan mempergunakan sebagian tanah bekas hak eigendom verponding No. 3323 luas \pm 2,9 Ha, yang terletak di Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, dengan Sertifikat Hak Milik No. 2775/ Kelurahan Cibeureum, supaya segera mengosongkannya dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa suatu beban apapun.*

PRIMAIR :

DALAM POKOK PERKARA :

- 1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ;*
- 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan ;*
- 3. Menyatakan putusan Peninjauan Kembali No. 92 PK/PDT/2000 tertanggal 15 Oktober 2003, tidak mempunyai nilai hukum apapun dan atau tidak mempunyai nilai eksekutorial (non eksekutibel) ;*
- 4. Menyatakan Akta Surat Kuasa No. 01 tanggal 9 Desember 1993, sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;*
- 5. Menyatakan Akta Pernyataan No. 03 tertanggal 14 Desember 1993, sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;*
- 6. Menyatakan sebagian tanah bekas hak eigendom verponding No. 3323 luas \pm 2,9 Ha, yang terletak di Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota*

Hal. 10 dari 51 hal. Put. No. 14
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cimahi, dengan Sertifikat Hak Milik No. 2775/Kelurahan Cibeureun atas nama para Tergugat II yang diterbitkan oleh Turut Tergugat V adalah milik Penggugat ;

7. *Menghukum para Tergugat dan atau orang yang mendapat hak dari padanya yang menguasai dan mempergunakan sebagian tanah bekas hak eigendom verponding No. 3323 luas ± 2,9 Ha, yang terletak di Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi dengan Sertifikat Hak Milik No. 2775/Kelurahan Cibeureum, supaya segera mengosongkannya dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa suatu beban apapun ;*
8. *Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) sekalipun timbul upaya banding, kasasi maupu verzet ;*
9. *Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;*
10. *Menghukum Tergugat I dan para Tergugat II, untuk membayar semua biaya dalam perkara ini ;*

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang didasarkan pada rasa keadilan dan kepatutan (ex a quo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat V mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonpensi) yang pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI TERGUGAT I :

A. Gugatan Penggugat NEBIS IN IDEM, hal ini didasarkan pada :

1. *Bahwa dasar Penggugat mempunyai kuasa menjual dan pelepasan hak terhadap objek sengketa adalah dari Udung Cs/ahli waris Soma R Wargadiredja yang didasarkan kepada putusan kasasi No.2500 K/Sip/1981, yang sudah diakui kebohongannya oleh Soma bin R Wargadiredja, sebagaimana dalam kebenaran hukum/fakta hukum yaitu Akta Notariil No.48 tanggal 19 Agustus*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1987, sehingga upaya Penggugat menggugat lagi terhadap objek dan permasalahan yang sama, berdasarkan putusan kasasi No.2500 K/Sip/1981 tanggal 23 Januari 1984, yang sudah dibatalkan oleh putusan Peninjauan Kembali No.92 PK/Pdt/2000, tanggal 15 Oktober 2003, maka gugatan Penggugat No.42/Pdt/G/2004/PN. Bdg harus dinyatakan nebis in idem oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, karena inti gugatan Penggugat mempermasalahkan objek tanah Verponding 3323 Cibereum, yang sudah pernah diperiksa dan telah ada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti, sehingga sudah ada keputusan pengadilan yang tidak dapat digugat lagi, sehingga eksepsi dari Tergugat I harus diterima oleh Majelis Hakim, karena Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I telah sesuai dengan Pasal 136 HIR, hal ini juga didalilkan oleh Mr. Wiryono Projudikoro di dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" ditolak karena Penggugat sudah tidak berkualitas/tidak mempunyai dasar hukum lagi untuk mengajukan gugatan ini ;

- B. Gugatan Penggugat OBSCURR LIBEL (Kabur), hal ini didasarkan kepada :
- Bahwa dengan telah dibatahkannya Surat Kuasa dan Pelepasan Hak yang diberikan oleh Udung Cs/ahli waris Soma bin R. Wargadireja/ Tergugat II, kepada Penggugat dan telah dibatahkannya putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 23 Januari 1984 No.2500 K/Sip/1981 oleh putusan Mahkamah Agung R.I pada tahap Peninjauan Kembali tertanggal 15 Oktober 2003 No. 92/PK/Pdt/2000 serta diperkuat dengan adanya Akta No.48 tanggal 19 Agustus 1987 dan putusan No.54/C/ Pdt/PN. Bdg, tanggal 23 Maret 1976, maka Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan ini dan harus ditolak seluruhnya ;

DALAM REKONPESI TERGUGAT I :

Bahwa berdasarkan putusan Peninjauan Kembali Reg No.92 PK/Pdt/ 2000 Penggugat DR/Tergugat I DK adalah sebagai

Hal. 12 dari 51 hal. Put. No. 14
PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pemilik yang sah atas
Verponding No.3323, seluas 2,9 Ha yang terletak di Cibereum
Selatan,*

*Kota Cimahi, yang telah diputus pada tanggal 15 Oktober
2004 sebagaimana dalam gugatan rekonvensi ;*

*Bahwa putusan Peninjauan Kembali tersebut telah
didasarkan/dikuatkan*

lagi oleh :

- a. Pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri
Bandung, tanggal 23 Maret 1976 No. 54/74/C/Bdg. ;*
- b. Akta Keterangan dan Pernyataan No.48, tanggal 19
Agustus 1987 ;*

*Bahwa dengan dibuatnya Akta Keterangan dan Pernyataan
No.48 Tahun*

*1987 oleh Soma bin R. Wargadiredja dan Ening binti R.
Wargadiredja dan*

*adanya putusan No.54/1974/C/Bdg, tanggal 23 Maret 1976
serta*

*diputusnya perkara No.92 PK/Pdt/2000 tanggal 15 Oktober
2003, maka*

*Surat Penetapan Pengadilan Negeri No.71/1957, tanggal 18
Nopember*

*1957, termasuk Akta- Akta Notariil yang diberikan oleh Soma
bin R. Wargadiredja/ahli waris R. Wargadiredja, gugur
dengan sendirinya/cacat*

*hukum dan harus dibatalkan, karena secara tidak langsung
Soma bin*

R. Wargadiredja telah mengakui kebohongan hukum yang pernah

*dibuatnya baik kepada Sabas Gunawan, Tergugat III
DR/Penggugat*

Intervensi, Tergugat I DR/Penggugat DK, dsb ;

*Bahwa di dalam pertimbangan hukum putusan Peninjauan
Kembali No.92 PK/Pdt/2000, tertanggal 15 Oktober 2003
halaman 18 dan 20 menyatakan Judex Juris / Majelis Hakim
Kasasi dalam putusannya dan tidak*

Hal. 13 dari 51 hal. Put. No. 14
PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkannya dan diputuskan mengenai eksepsi dari Tergugat dan gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi I, II, III, melakukan kekeliruan yang nyata dan kekhilafan dalam memutus sebagaimana diuraikan dalam gugatan rekonvensi ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Akta Pelepasan Hak atas Tanah No.36 tanggal 14 Mei 1984 jo Akta Pengoperan Pemasrahan Hak No.12 tanggal 21 Januari 1987, dan Kuasa menjual No.01 tanggal 9 Desember 1993 dan 03 tanggal 14 Desember 1993 dan akta-akta lainnya yang berpangkal dari Soma R. Wargadiredja maupun ahli waris Soma

R. Wargadiredja diberikan kepada pihak-pihak lain secara melawan hukum, menjadi tidak berkekuatan hukum, karena telah cacat hukum ;

Bahwa antara Penggugat DR/Tergugat I DK dengan Tergugat I DR/ Penggugat DK dan dengan Tergugat III DR/Penggugat Intervensi tidak mempunyai hubungan hukum apapun serta tidak pernah merugikannya,

oleh karena gugatan Tergugat I DR/Penggugat DK dan gugatan Intervensi

Tergugat III DR/Penggugat Intervensi, harus ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima ;

Bahwa Hukum Agraria di Indonesia menganut sistem stelsel negatif, hingga sertifikat yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat IV DR/Turut Tergugat V DK, apabila dapat dibuktikan sebaliknya dengan putusan

Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap

Hal. 14 dari 51 hal. Put. No. 14
PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan *pasti*,
harus dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum,
karena Verponding 3323, seluas 2,9 Ha sudah dinyatakan sebagai *milik*
Penggugat DR/Tergugat I DK, berdasarkan putusan Peninjauan Kembali
No.92 PK/Pdt/2000, tertanggal 15 Oktober 2003 ;
Bahwa ternyata pada saat ini Tergugat I DR/Penggugat DK
sedang
mengajukan gugatan dengan Reg. No.42/Pdt/G/2004/PN.BB yang didasarkan pada putusan kasasi No.2500 K/Sip/1981, tanggal 23
Januari
1984, yang sudah dibatalkan oleh putusan Peninjauan Kembali No.92
PK/Pdt/2000, tanggal 15 Oktober 2003, maka gugatan Penggugat No.42/Pdt/G/ 2004/PN.Bdg. harus dinyatakan Nebis In Idem oleh Majelis Hakim Yang Mengadili Perkara ini, karena inti gugatan Penggugat mempermasalahkan objek tanah Verponding 3323 Cibereum, yang sudah diperiksa dan telah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti yaitu putusan Pengadilan Peninjauan Kembali No.92 PK/Pdt/2000, tanggal 15 Oktober 2003, sehingga sudah ada keputusan pengadilan yang tidak dapat digugat lagi, hal ini juga didalilkan oleh Mr. Wiryono Projodikoro di dalam bukunya "Hukum Acara Perdata di Indonesia" halaman 45 ;
Dengan diputusnya putusan Luar Biasa oleh Mahkamah Agung R.I dalam
tahap Peninjauan Kembali Reg. No.92 PK/Pdt/2000, tanggal 15 Oktober 2003, padahal putusan tersebut telah *incraht van gewijsde* dan dapat
dikatakan keputusan tersebut sudah tidak bisa digugat lagi, maka
gugatan
Penggugat harus dinyatakan NEBIS IN IDEM, yang harus diputuskan
sebelum pokok perkara ini dilanjutkan, apabila gugatan ini

Hal. 15 dari 51 hal. Put. No. 14
PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipaksakan

diperiksa/diputus oleh Majelis Hakim, maka perbuatan mana adalah

merupakan tindakan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365

KUHPerdata, karena secara melawan hukum telah merugikan Penggugat

DR/Tergugat I DK, dan ada indikasi terlibatnya Tergugat II DR/Tergugat II

DK, Tergugat III DR/Penggugat Intervensi dan Turut Tergugat II DR/Turut

Tergugat III DK, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I

DR/Tergugat I DK sampai dengan Tergugat III DR/Penggugat Intervensi serta Turut Tergugat II DR/Turut Tergugat II DK dengan sengaja secara melawan hukum telah menghalangi Penggugat untuk mempergunakan haknya ataupun menguasai tanah hak milik Penggugat DR/Tergugat I DK;

Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I DR/ Penggugat DK sampai dengan Tergugat III DR/Penggugat Intervensi

dan Turut Tergugat II DR/Turut Tergugat II DK telah banyak merugikan

Penggugat DR/Tergugat I DK, maka setiap perbuatan yang melanggar hak

subjektif orang lain dan atau bertentangan dengan kewajiban hukum dan

suatu kaidah hukum tertulis yaitu Pasal 1365 KUHPerdata, maka orang

yang karena kesalahannya menyebabkan timbulnya kerugian bagi orang

lain, wajib membayar ganti rugi secara tanggung renteng, dikarenakan

perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat I DR/Tergugat I DK s/d

Tergugat III DR/Penggugat Intervensi dan Turut Tergugat II

Hal. 16 dari 51 hal. Put. No. 14
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR/Turut

Tergugat II DK kepada Penggugat DR/Tergugat I DK telah terbukti

melanggar kewajiban hukum dan suatu kaidah hukum serta hak subjektif

Penggugat DR/Tergugat I DK, sehingga mengakibatkan kerugian yang

sangat besar bagi Penggugat DR, yaitu sebesar Rp.47.960.000.000,-

(empat puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) oleh

karenanya Penggugat memohon kehadiran Majelis Hakim untuk mengabulkan tuntutan ganti kerugian tersebut secara tanggung renteng

kepada para Tergugat sebagai berikut :

Kerugian Materiil

- Biaya penjualan tanah seluas 2,9 Ha X 1.500.000/m sebesar

Rp.43.500.000.000,-

- Biaya operasional lainnya & biaya tak terduga Rp. 100.000.000,-

Jumlah biaya seluruhnya =

Rp.43.600.000.000,-

Kerugian Immateriil :

Kerugian Immateriil : Penggugat telah kehilangan keuntungan akibat

terhalangnya Penggugat melakukan perbuatan hukum atas tanah milik

Penggugat ini yang layak diperhitungkan sebesar Rp.4.360.000.000,-

(empat milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah) ;

Bahwa mengingat itikad buruk dari Tergugat I DR/Penggugat DK sampai

dengan Tergugat III DR/Penggugat DK adalah layak menurut hukum

supaya Tergugat I DR/Penggugat DK sampai dengan Tergugat

Hal. 17 dari 51 hal. Put. No. 14
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III DR/ Penggugat Intervensi DK dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) setiap hari Tergugat I DR/Penggugat DK sampai dengan Tergugat III DR/Penggugat Intervensi, lalai tidak melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri sampai para Tergugat DR melaksanakan pembayaran ini kepada Penggugat DR ;

Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti- bukti yang sah, karenanya

sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 180 HIR, Penggugat

DR mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih

dahulu meskipun ada upaya hukum banding, verzet, atau kasasi ;

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat DR/Tergugat I DK untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal/cacat hukum Akta No.36, tanggal 4 Mei 1984, yang

dibuat di hadapan Notaris/PPAT Masri Husen, SH, Akta No.12, tanggal 21

Januari 1987 yang dibuat di Notaris Noviani Tedjakumara, SH, Akta No.01

tanggal 9 Desember 1993 dan Akta No.03, tanggal 14 Desember 1993 dan Akta- akta lainnya yang dibuat Soma

R. Wargadiredja maupun ahli waris

Soma bin R. Wargadiredja/Tergugat II DR/Tergugat II DK kepada pihak

Tergugat I DR/Penggugat DK, Tergugat III DR/Penggugat Intervensi DK,

atau siapapun juga yang pernah mendapatkan hak dari Soma

Hal. 18 dari 51 hal. Put. No. 14
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- R.Wargadiredja dan atau Tergugat II DR/Tergugat II DK;*
3. Menyatakan Penggugat DR/Tergugat I DK adalah pemilik yang sah atas tanah terperkara ini yaitu Verponding No.3323, seluas 2,9 Ha ;
 4. Menyatakan gugatan Tergugat I DR/Penggugat DK dalam perkara No.42/Pdt/G/2004/PN.BB Nebis In Idem, karena terhadap objek dan permasalahan yang sama telah diputus Keputusan Pengadilan yang tidak dapat digugat lagi ;
 5. Memerintahkan kepada Tergugat I DR/Penggugat DK, Tergugat II DR/ Tergugat II DK & Tergugat III DK/Penggugat Intervensi DK atau siapapun juga yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan tanah terperkara dan menyerahkannya kepada Penggugat DR/Tergugat I DK secara seketika, tanpa tuntutan apapun juga;
 6. Menghukum Tergugat I DR/Penggugat DK, Tergugat II DR/Tergugat II DK dan Tergugat III DR/Penggugat Intervensi DK untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp.47.960.000.000,- (empat puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
Kerugian Materiil :
 - Biaya penjualan tanah seluas 2,9 Ha X 1.500.000/m sebesar Rp.43.500.000.000,-
 - Biaya operasional lainnya & biaya tak terduga Rp. 100.000.000,-Jumlah biaya seluruhnya = Rp.43.600.000.000,-
Kerugian Immateriil :
Penggugat telah kehilangan keuntungan akibat



- terhalangnya Penggugat
melakukan perbuatan hukum atas tanah milik Penggugat ini
yang layak
diperhitungkan sebesar Rp.4.360.000.000,- (empat milyar
tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan dwangsom sebesar
Rp.500.000.000,- (lima ratus
juta rupiah) setiap hari Tergugat I DR/Penggugat DK
sampai dengan
Tergugat III DR/Penggugat Intervensi DK, lalai tidak
melaksanakan isi
putusan perkara ini, terhitung sejak perkara ini
didaftarkan di Pengadilan
Negeri sampai para Tergugat DR melaksanakan pembayaran
ini kepada Penggugat DR ;
7. Menyatakan Tergugat I DR/Penggugat DK, Tergugat II
DR/Tergugat II DK
dan Tergugat III DR/Penggugat Intervensi DK dan para
Turut Tergugat
DR/para Turut Tergugat DK, telah melakukan perbuatan
melawan hukum
yang sangat merugikan Penggugat ;
8. Membatalkan Penetapan waris No.71/1975, yang
dimohonkan oleh Soma
bin R. Wargadiredja karena cacat hukum dan sudah
dibatalkan sendiri oleh
Soma bin R. Wargadiredja di dalam Akta Keterangan dan
Pernyataan
No.48, tanggal 19 Agustus 1987, agar tidak
dipergunakan lagi untuk hal-
hal yang melanggar hukum oleh Tergugat II DR/Tergugat
II DK;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat
dilaksanakan terlebih dahulu
meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, maupun
Kasasi (Uit
Voerbaar Bij Voorraad) ;



10. Menghukum Tergugat DR/Penggugat DK, Tergugat II DR/Tergugat II DK dan Tergugat III DR/Penggugat Intervensi DK untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara tanggung renteng, untuk setiap hari Tergugat I DR/Penggugat DK, Tergugat II DR/Tergugat II DK dan Tergugat III DR/Penggugat Intervensi DK lalai tidak melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri sampai Tergugat I DR/Penggugat DK, Tergugat II DR/Tergugat II DK dan Tergugat III DR/Penggugat Intervensi DK melunasi/ membayar uangnya kepada Penggugat;
11. Menghukum Turut Tergugat I DR/Turut Tergugat I DK, Turut Tergugat II DR/Turut Tergugat II DK, Turut Tergugat III DR/Turut Tergugat III DK dan Turut Tergugat IV DR/Turut Tergugat V DK untuk tunduk, taat dan patuh kepada isi putusan perkara ini ;
12. Menghukum Tergugat I DR/Penggugat DK, Tergugat II DR/Tergugat II DK dan Tergugat III DR/Penggugat Intervensi DK untuk membayar biaya yang muncul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil- adilnya (ex a quo et bono).

DALAM EKSEPSI TERGUGAT II :

1. Bahwa para Tergugat II/Undung bin Soma mohon perhatian terhadap dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 butir 17 yaitu : " ... dst ... , Penggugat telah pula mengajukan persoalannya kepada Polwiltabes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, untuk dilakukan penyidikan tentang dugaan adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 242 jo. Pasal 266 KUHP, sebagaimana ternyata dari bukti Laporan Polisi No. Pol. STPL/380/IV/BAG.OPS tertanggal 26 April 2004" ;

2. *Bahwa dengan demikian, jelas merupakan fakta hukum proses pemeriksaan perkara pidana sebagaimana didalilkan Penggugat akan menimbulkan implikasi hukum yang sangat menentukan terhadap perkara sekarang ini, lebih-lebih untuk menghindari putusan yang saling bertentangan, maka dengan mempergunakan analogi terhadap ketentuan Pasal 138 Ayat (7) dan (8) HIR, yang menyatakan dengan tegas, yaitu :*
"(7) Jika pemeriksaan tentang benarnya surat yang dimaksudkan itu menerbitkan sangka bahwa surat itu dipalsukan oleh orang yang masih hidup, maka pengadilan negeri mengirimkan segala surat perkara kepada pembesar yang berkuasa akan menuntut kejahatan itu."
"(8) Perkara yang dijalankan di muka pengadilan negeri, dipertangguhkan dahulu sampai jatuh keputusan dalam perkara pidana itu."
3. *Bahwa oleh karenanya sesuai dengan ketentuan normatif tersebut, terlebih guna terwujudnya kepastian hukum adalah sangat beralasan hukum bilamana ketentuan tersebut diterapkan dalam perkara sekarang ini, dengan perkataan lain perkara sekarang ini ditangguhkan terlebih dahulu, sampai perkara pidana tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap (in kracht*

Hal. 22 dari 51 hal. Put. No. 14
PK/Pdt/2010



van gewisjds) ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas adalah beralasan hukum,
bilamana Majelis

Hakim berkenan untuk menangguhkan sementara waktu pemeriksaan perkara sekarang ini, sampai penyidikan tentang dugaan adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 242 Jo.Pasal 266 KUHP, sebagaimana ternyata dari Bukti Laporan Polisi No. Pol : STPL/380/IV/BAG OPS tertanggal 26 April 2004 mempunyai kekuatan hukum yang pasti/tetap (in kracht van gewisjds) ;

DALAM EKSEPSI TURUT TERGUGAT V :

Bahwa Turut Tergugat V menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi kecuali yang diakui secara tegas dan tidak merugikan Turut Tergugat V dengan alasan sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi tidak berdasarkan hukum (Exemptio onrechtmatigheid op ongegrond) ;
 - a. Bahwa Penggugat tidak memenuhi kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini karena Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah menerima pelepasan hak dari para Tergugat II, yang sama sekali tidak ada kaitan ataupun hubungan hukum dengan sertipikat tanah sebagai bukti kepemilikan yang diterbitkan oleh Turut Tergugat V ;
 - b. Bahwa Penggugat Intervensi tidak memenuhi kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini karena Penggugat Intervensi dalam gugatannya mendalilkan telah menerima pelepasan hak dari Drs. Otong Suria Subrata yang sama sekali tidak ada



kaitan dan tidak
masuk sebagai pihak dalam perkara ini ;

2. Gugatan Penggugat Intervensi tidak jelas/kabur
(Obscur libel).

a. Bahwa materi gugatan Penggugat Intervensi tidak jelas
antara dasar
gugatan dan permohonan putusan, hal mana Penggugat
mendalihkan
telah menerima pelepasan hak dari Drs. OTONG SURIA
SUBRATA
yang sarna sekali tidak ada kaitan dan tidak masuk
sebagai pihak
dalam perkara ini, sedangkan dalam petitumnya memohon
kepada
Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Turut Tergugat
V untuk
mengalihkan sertipikat atas nama para Tergugat II
kepada Penggugat
Intervensi ;

DALAM EKSEPSI PENGGUGAT INTERVENSI :

Mengenai kewenangan bertindak

- Bahwa Penggugat Pokok Perkara dalam kedudukan hukum
sebagai
Penerima Kuasa dari para Tergugat II berdasarkan Akta
Surat Kuasa No.01
tanggal 9 Desember 1993 dan Akta Pernyataan No.03
tanggal 14 Desember
1993 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat IV,
menurut hukum sudah tidak mempunyai kualitas maupun
kapasitas hak untuk mengajukan
gugatan dalam perkara a quo, dengan alasan-alasan
sebagai berikut :
- 1. Bahwa Akta No.01 tanggal 9 Desember 1993 tersebut di
atas oleh para
Tergugat II kecuali Udung bin Soma (ahli waris Soma
Wargadiredja) telah



dicabut sebagaimana terbukti dari AKTA PENCABUTAN KUASA No.9

dan Na.10 tanggal 13 Maret 2000, yang dibuat oleh dan dihadapan Siti

Munigar Temmy Suhandi, SH Notaris di Bandung, maka berdasarkan

ex.Pasal 1813 Penggugat Pokok Perkara sudah tidak mempunyai ikatan

dan/atau hubungan hukum lagi dengan para Tergugat II, lebih lanjut

Penggugat Pokok Perkara tidak mempunyai kualitas maupun kapasitas

hak untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo, yang konsekuensi

yuridisnya gugatan Penggugat Pokok Perkara harus dinyatakan tidak

dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

2. Bahwa Akta Pernyataan No.03 tanggal 14 Desember 1993, dengan

terbitnya Akta Perdamaian No.08 tanggal 13 Maret 2000 antara para Tergugat II kecuali Udung bin Soma dengan Penggugat Intervensi, yang dibuat di hadapan Siti Munigar Temmy Suhandi, SH. Notaris di Bandung, yang pada pokoknya berisi :

"Para Tergugat II kecuali Udung Bin Soma mengakui dan mengukuhkan adanya pelepasan hak yang didapat orangtua para Tergugat II berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I No.2500 K/Sip/1981 tanggal 23 Januari 1984, sebagaimana tertuang dalam Akta Pelepasan Hak No.36 tanggal 4 Mei 1984 jo.Akta Pengoperan dan Pemasrahan Hak No. 12 tanggal 21 Januari 1987" ;

Selaku demikian Akta Pernyataan No.03 tanggal 14 Desember 1993 yang dijadikan dasar peralihan hak dari para Tergugat II kepada Penggugat Pokok Perkara, dan dasar Penggugat Pokok Perkara dalam mengajukan gugatan a quo, batal demi hukum dan tidak berlaku, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tempatnya apabila gugatan Penggugat Pokok Perkara ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Mengenai kekurangan Para Pihak / Kurang Lengkap Dan Tidak Sempurna

- Bahwa Penggugat Pokok Perkara dalam gugatannya tidak menarik pihak lain, yang seharusnya dimasukkan ke dalam gugatan, baik sebagai Tergugat maupun sebagai Turut Tergugat, mengingat untuk kelengkapan suatu gugatan dan atau sekedar untuk tunduk pada putusan hakim, masih ada pihak lain yang seharusnya Penggugat Pokok Perkara masukkan ke dalam Gugatan, yakni Penggugat Intervensi, selaku demikian gugatan Penggugat Pokok Perkara dapat dikualifikasikan kekurangan para pihak/kurang lengkap, maka sesuai putusan Mahkamah Agung R.I No.2438 K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982 jo. putusan Mahkamah Agung R.I No.437 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 gugatan Penggugat Pokok Perkara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Bahwa demikian pula gugatan Penggugat Pokok Perkara telah membuat gugatan secara keliru, dengan subjek gugatan hanya Tergugat I s/d Turut Tergugat V, sedangkan objek gugatan yang dipersoalkan oleh Penggugat Pokok Perkara, secara de jure merupakan hak milik Penggugat Intervensi, yang mana tidak dimasukkan ke dalam gugatan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, sehingga karenanya gugatan Penggugat

Hal. 26 dari 51 hal. Put. No. 14
PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

tidak sempurna dan akibat hukumnya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Penggugat Intervensi telah mengajukan gugatan intervensi pada pokoknya atas dalil- dalil :

Bahwa Penggugat Intervensi / Interveniens adalah pemilik /pemegang hak yang sah menurut hukum atas persil tanah ex. Eigendom Verponding No.

3223, seluas ± 2,9 Ha (dua koma sembilan hektar), terletak di

Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi (dahulu Kota Administratif

Cimahi, Kabupaten Bandung), dengan batas - batas sebagaimana dalam

gugatan;

Bahwa persil tanah milik Penggugat Intervensi kemukakan tersebut di atas, Penggugat Intervensi peroleh dengan jalan / cara sebagai berikut :

Bahwa persil tanah sengketa yaitu tanah ex. Eigendom Verponding No. 3223, seluas ± 2,9 Ha (dua koma sembilan hektar), terletak di Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi berdasarkan putusan

Mahkamah Agung R.I No. 2500 K/Sip/1981 tanggal 23 Januari 1984

jo. putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 564/1979/Perd/PT.Bdg tanggal 16

Oktober 1979 jo. putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 75/74/C/Bdg tanggal 13 Oktober 1977, telah dimenangkan dan atau menjadi hak milik R. Soma bin Wargadireja, bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Mei 1984 persil tanah objek sengketa oleh R. Soma bin Wargadireja (orang tua kandung para Tergugat III Intervensi/para Tergugat II pokok perkara) telah dilepaskan haknya kepada Drs. Otong Suria

Hal. 27 dari 51 hal. Put. No. 14
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subrata dengan mendapatkan ganti rugi sebesar Rp.127.500.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana terbukti dari Akta Pelepasan Hak atas Tanah No. 36 tanggal 4 Mei 1984 yang dibuat oleh dan dihadapan Masri Husen, SH, Notaris di Bandung, dan Adendum yang dibuat di bawah tangan oleh Drs. Otong Suria Subrata selaku pihak kesatu (pihak yang menerima pelepasan hak) dan R. Soma Wargadireja selaku pihak kedua (pihak yang melepaskan hak), sebagaimana terbukti dari Adendum Pelepasan Hak Atas Tanah Notaris Masri Husen, SH No. 36 tanggal 4 Mei 1984, tertanggal 15 Mei 1984, yang satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang mana pada pokoknya berisi sebagai berikut ;

- Bahwa R. Soma Wargadireja (pihak yang melepaskan hak) telah menerima uang ganti rugi sebesar Rp.127.500.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Drs. Otong Suria Subrata (pihak yang menerima pelepasan hak) ;
- Bahwa segala beban biaya yang timbul sebagai akibat upaya pengosongan penghunian pihak ketiga di atas persil tanah sengketa, sepenuhnya ditanggung oleh Drs. Otong Suria Subrata (pihak yang menerima pelepasan hak) ;
- Bahwa antara R. Soma Wargadireja dan Drs. Otong Suria Subrata telah sepakat dan setuju untuk melaksanakan isi putusan Mahkamah Agung R.I No. 2500 K/Sip/1981 tanggal 23 Januari 1984 terhadap pihak yang kalah yaitu PJKA sekarang PT. KAI tidak melalui eksekusi melainkan dengan cara perdamaian antara Pihak R. Soma Wargadireja selaku pemenang dengan PJKA (PT. KAI) selaku pihak yang kalah, dengan segala

Hal. 28 dari 51 hal. Put. No. 14
PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang timbul
dibebankan kepada Drs. Otong Suria Subrata selaku
pihak yang menerima
pelepasan hak ;

Bahwa lebih lanjut pada tanggal 4 Agustus 1986, antara
R. Soma

Wargadireja selaku pihak yang menang dengan PJKA sekarang
PT. KAI (Turut

Tergugat I Intervensi) selaku pihak yang kalah telah
sepakat dan setuju untuk

melaksanakan isi putusan Mahkamah Agung R.I No. 2500
K/Sip/1981 tanggal

23 Januari 1984 dengan cara perdamaian yang dibuat oleh dan
di hadapan R.

Sabar Partakoesoema, SH, Notaris di Bandung, yang pada
pokoknya berisi

sebagai berikut :

- Bahwa pihak PJKA berkewajiban mengosongkan bangunan
rumah-rumah
dinas PJKA yang berdiri di atas tanah sengketa dan
menyerahkan kepada
pihak R. Soma bin Wargadireja ;

- Bahwa pihak R. Soma bin Wargadireja berkewajiban
membangun kembali
26 (dua puluh enam) unit rumah dinas PJKA di atas
tanah milik PJKA yang
terletak di Gadobangkong ;

Bahwa berikutnya, atas persil tanah objek sengketa
yang telah

dilepaskan haknya tersebut, pada tanggal 21 Januari 1987
oleh Drs. Otong

Suria Subrata telah dilepaskan haknya kepada Penggugat
Intervensi /

Intervenient, yang dibuat oleh dan dihadapan Noviani
Tedjakumara, Notaris di

Cimahi, yang diikuti pula dengan Adendum di bawah tangan

Hal. 29 dari 51 hal. Put. No. 14
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibuat oleh
Drs. Otong Suria Subrata selaku pihak pertama (yang melepaskan hak) dan
Penggugat Intervensi / Intervenient selaku pihak kedua (yang menerima pelepasan hak), yang disetujui pula oleh R. Soma bin Wargadireja, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa pengoperan dan pemasrahan hak tersebut dilakukan dengan harga sebesar Rp.127.500.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa segala beban / biaya - biaya yang timbul baik atas biaya pengosongan dari penghunian pihak ketiga maupun biaya-biaya yang timbul atas pembangunan 26 (dua puluh enam) unit rumah dinas PJKA, beralih menjadi tanggungan Penggugat Intervensi / Intervenient ;

Bahwa setelah pembangunan 26 (dua puluh enam) unit rumah dinas PJKA di Gadobangkong selesai, di mana secara keseluruhan biaya pembangunan 26 (dua puluh enam) unit rumah dinas PJKA tersebut ditanggung/dikeluarkan oleh Penggugat Intervensi/Intervenient, yang selanjutnya pihak PJKA menyerahkan persil tanah objek sengketa kepada R. Soma Wargadireja, yang mana kemudian R. Soma Wargadireja melalui kuasa hukumnya R. Suparman, SH, telah menyerahkan kembali persil tanah objek sengketa kepada Penggugat Intervensi/Intervenient, sebagaimana terbukti dari :

a. Serah terima bangunan pengganti rumah dinas PJKA (Turut Tergugat I Intervensi) dari Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Administratif Cimahi, Kabupaten Bandung, tanah yang semula sengketa terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan Cibeureum, Kota Administratif Cimahi, Kabupaten Bandung berikut bangunan dinas PJKa yang berada di atas sebagian areal tanah tersebut, tertanggal 9 Juli 1988 ;

- b. Berita Acara Serah Terima Tanah ex. PJKa (Turut Tergugat I Intervensi), seluas 2,9 Ha (dua koma sembilan Hektar) di Kelurahan Cibeureum, Kota Administratif Cimahi, tertanggal 9 Juli 1988 ;

Bahwa persil tanah objek sengketa seluas 2,9 Ha (dua koma sembilan Hektar) yang semula dikuasai pihak Turut Tergugat I Intervensi/Turut Tergugat I pokok perkara, sebagian besar telah dihuni oleh ± 200 Kepala Keluarga, kemudian setelah Penggugat Intervensi/Intervenient menerima Pelepasan Hak atas persil tanah sengketa, selanjutnya pada tahun 1988 Penggugat Intervensi / Intervenient telah berhasil membebaskan ± 100 Kepala Keluarga dengan memberikan ganti rugi yang layak menurut hukum, sedangkan sisanya sebanyak ± 100 Kepala Keluarga menentanginya dan tidak mau mengosongkan persil tanah sengketa ;

Bahwa walaupun pihak PJKa (Turut Tergugat I Intervensi) telah mengosongkan bangunan rumah dinas PJKa dan telah menyerahkan seluruh persil tanah sengketa kepada Penggugat Intervensi/Intervenient, akan tetapi kenyataan di lapangan di atas persil tanah sengketa tersebut masih dihuni oleh ± 100 Kepala Keluarga, yang selanjutnya sebagai tanggung jawab moral dan demi kepentingan Penggugat Intervensi/Intervenient, maka R. Soma

Hal. 31 dari 51 hal. Put. No. 14
PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wargadireja (orang tua kandung para Tergugat III Intervensi/para Tergugat II pokok perkara pada tahun 1988 telah mengajukan permohonan eksekusi atas putusan Mahkamah Agung R.I No. 2500 K/Sip/1981 tanggal 23 Januari 1984 jo. putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 564/1979/Perd/PTB tanggal 16 Oktober 1979 jo. putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 75/74/C/Bdg tanggal 13 Oktober 1977 melalui Pengadilan Negeri Bandung, yang mana pelaksanaan eksekusi tersebut dikabulkan. Namun demikian dalam kenyataannya eksekusi tersebut gagal dilaksanakan, oleh karena ± 100 Kepala Keluarga sebagai penghuni liar di atas persil tanah sengketa, telah mengajukan bantahan melalui Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan register perkara No. 86/Pdt.G/Bth/1988/PN.BB jo. No. 179/Pdt/1990/PT. Bdg jo. No. 390 K/Pdt/1991, dimana atas perkara tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung R.I dengan putusannya tertanggal 29 Juli 1999 No. 390 K/Pdt/1991 yang amar putusannya pada pokoknya "Menolak bantahan dari para Pembantah", dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Bahwa setelah perkara bantahan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap, selanjutnya muncullah Tergugat Intervensi I/Penggugat Pokok Perkara, mendatangi para Tergugat III Intervensi/para Tergugat II Pokok Perkara selaku para ahli waris R. Soma Wargadireja. (R. Soma Wargadireja meninggal pada tahun 1992 di Garut), membujuk para Tergugat III Intervensi / para Tergugat II Pokok Perkara, dengan menjanjikan/mengiming- imingi

Hal. 32 dari 51 hal. Put. No. 14
PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang, agar mau memberikan kuasa kepada Tergugat I Intervensi / Penggugat Pokok Perkara untuk melaksanakan eksekusi lanjutan putusan Mahkamah Agung R.I No. 2500 K/Sip/1981 tanggal 23 Januari 1984, padahal ketika itu baik semasa hidupnya maupun setelah meninggal dunianya R. Soma Wargadireja, hubungan antara Penggugat Intervensi/Intervenient dengan orang tua kandung para Tergugat III Intervensi/para Tergugat II Pokok Perkara maupun dengan para Tergugat III Intervensi/para Tergugat II Pokok Perkara terjalin dengan sangat harmonis bahkan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari - hari keluarga para Tergugat III Intervensi/para Tergugat II Pokok Perkara dijamin dan disantuni oleh Penggugat Intervensi/Intervenient dan hal ini berlangsung beberapa tahun ;

Bahwa disaat para Tegugat III Intervensi/paraTergugat II Pokok Perkara kedatangan Tergugat I Intervensi/Penggugat Pokok Perkara, para Tergugat III Intervensi telah memberitahukan kepada Tergugat I Intervensi, bahwa persil tanah sengketa telah dijual/dilepaskan haknya kepada Penggugat Intervensi/Intervenient oleh orang tua para Tergugat III Intervensi (alm. R. Soma Wargadireja), sehingga para Tergugat III Intervensi mempunyai tanggung jawab moral dan kewajiban hukum kepada Penggugat Intervensi / Intervenient, dan bahkan Tergugat III Intervensi mempertanyakan kepada Tergugat I Intervensi/Penggugat Pokok Perkara, bagaimana hal ini

Hal. 33 dari 51 hal. Put. No. 14
PK/Pdt/2010



mempertanggung

*jawabkan secara hukum kepada Penggugat Intervensi /
Intervenient.*

*Selanjutnya dijawab oleh Tergugat I Intervensi / Penggugat
Pokok Perkara*

*"tidak usah takut biar hal ini Tergugat I Intervensi /
Penggugat Pokok Perkara*

*yang akan bertanggung jawab dan menyelesaikannya dengan
Penggugat*

*Intervensi / Intervenient". Bahwa kemudian singkat cerita
para Tergugat III*

*Intervensi / para Tergugat II Pokok Perkara terpedaya dan
terpengaruh bujuk*

*rayu Tergugat I Intervensi / Penggugat Pokok Perkara guna
menandatangani segala surat - surat pernyataan yang telah
dipersiapkan terlebih dahulu, yang diantaranya Surat Kuasa
Umum, Surat Pernyataan Melepaskan Hak di hadapan Turut
Tergugat IV Intervensi / Turut Tergugat IV Pokok Perkara ;*

*Bahwa belakangan baru diketahui para Tergugat III
Intervensi / para Tergugat II Pokok Perkara, telah ternyata
Tergugat I Intervensi / Penggugat Pokok Perkara telah
mengelabui dan beritikad tidak baik kepada para Tergugat II
Intervensi, yaitu : Tergugat I Intervensi I Penggugat Pokok
Perkara tidak*

*melaksanakan penyelesaian dengan Penggugat Intervensi /
Intervenient*

*sebagaimana yang dijanjikannya, hal ini terbukti dengan
telah digugatnya para Tergugat III Intervensi / para
Tergugat II Pokok Perkara di Pengadilan Negeri Garut dengan
register perkara No. 09/Pdt.G/1994/PN.Grt, dan bahwa para
Tergugat II Intervensi telah dilaporkan secara pidana oleh
Penggugat Intervensi*

/ Intervenient ;

*Bahwa setelah para Tergugat III Intervensi / Para
Tergugat II Pokok
Perkara menyadari dan menyesali akan kekhilafan dan*



kekeliruannya yaitu
dengan telah memberikan kuasa kepada Tergugat I Intervensi
I Penggugat
Pokok Perkara, maka oleh para Tergugat II Intervensi yang
nota bene orang -
orang lugu dan awam akan hukum telah diperdaya dan bahkan
diperalat oleh
Tergugat I Intervensi / Penggugat Pokok Perkara, telah
menyadari bahwa persil
tanah sengketa bukan lagi merupakan budel warisan I
peninggalan Orang tua para Tergugat III intervensi / para
Tergugat II Pokok Perkara, akan tetapi telah dijual /
dilepaskan haknya dan atau telah menjadi hak milik
Penggugat
Intervensi I Interveniend sebagai mana telah diuraikan di
atas, justru sebaliknya
Orang tua para Tergugat III Intervensi I Tergugat II Pokok
Perkara (alm. R.
Soma Wargadireja) telah mewariskan tanggung jawab dan
kewajiban hukum
terhadap Penggugat Intervensi I Interveniend. Selanjutnya
secara sportif para
Tergugat III Intervensi I para Tergugat II Pokok Perkara
telah datang dan
memohon maaf kepada Penggugat Intervensi atas segala
kekeliruan dan
kesalahan yang telah dilakukannya ;
Bahwa atas gugatan Penggugat Intervensi terhadap para
Tergugat
III Intervensi dalam perkara No. 09/Pdt.G/1994/PN.Grt. jo.
No.69/Pdt./1995/
PT.Bdg jo. No. 1731 K/Pdt/1996 telah diputus Mahkamah Agung
R.I pada
tanggal 25 Februari 1998 :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan mengikat serta mempunyai kekuatan



hukum atas akta pelepasan hak atas tanah No. 36 tanggal 4 Mei 1984 yang dibuat oleh dan di hadapan Masri Husen, SH Notaris di Bandung, dan akta pengoperan dan pemasrahan hak No. 12 tanggal 21 Januari 1987 yang dibuat oleh dan dihadapan Ny. Noviani Tedjakumara, SH, Notaris di Cimahi ;

3. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan seluruhnya ; Serta putusan tersebut telah diperkuat pula dengan putusan Mahkamah Agung R.I No. 259 PK/Pdt/1999 tanggal 12 Juni 2002 ;

Bahwa berdasarkan apa yang Penggugat Intervensi / Interveniient

kemukakan tersebut di atas, telah terbukti secara hukum bahwa Tergugat I

Intervensi / Penggugat Pokok Perkara tidak mempunyai kapasitas hak maupun

hubungan hukum atas persil tanah objek sengketa, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap persil tanah sengketa telah dilepaskan haknya terlebih dahulu oleh orang tua para Tergugat III Intervensi kepada Penggugat

Intervensi sebagaimana terbukti dari Akta Pelepasan Hak No. 36 tanggal 4 Mei 1984 yang dibuat oleh dan dihadapan Masri Husen, SH, Notaris di Bandung dan Akta Pengoperan dan Pemasrahan Hak No. 12 tanggal 21 Januari 1987 yang dibuat oleh dan di hadapan Ny. Noviani Tedjakumara, SH, Notaris di Cimahi ;

- Bahwa Akta Pelepasan Hak No. 36 tanggal 4 Mei 1984 jo. Akta Pengoperan dan Pemasrahan Hak No. 12 tanggal 21 Januari 1987 adalah akta otentik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang mengikat secara hukum para pihak di dalamnya ;
- Bahwa Akta Pelepasan Hak No. 36 tanggal 4 Mei 1984 telah dinyatakan sah dan mengikat serta mempunyai kekuatan hukum oleh Mahkamah Agung R.I dalam putusannya No. 1731 K/Pdt/1996 tanggal 25 Pebruari 1998 jo. putusan No. 259 PK/Pdt/1999 tanggal 12 Juni 2002, di mana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
 - Bahwa persil tanah objek sengketa bukan merupakan tanah budel waris peninggalan orang tua para Tergugat III Intervensi, selaku demikian menurut hukum para Tergugat III Intervensi tidak berhak melakukan pelepasan hak kembali atas persil tanah sengketa kepada Tergugat I Intervensi / Penggugat
- Pokok Perkara ;
- Bahwa Surat Kuasa tanggal 9 Desember 1993 yang diberikan oleh para Tergugat III Intervensi kepada Tergugat I Intervensi adalah batal demi hukum, karena dilandasi itikad tidak baik dan tipu daya Tergugat I Intervensi, hal ini terbukti dengan bukannya para Tergugat III Intervensi yang meminta bantuan hukum untuk menyelesaikan persil tanah objek sengketa kepada Tergugat I Intervensi, akan tetapi Tergugat I Intervensi mencari tempat tinggal para Tergugat III Intervensi serta dengan bujuk rayunya, sehingga para Tergugat III Intervensi terperdaya memberikan Surat Kuasa kepada Tergugat I Intervensi, terlebih Surat Kuasa tanggal 9 Desember 1993 tersebut telah dicabut kembali oleh para Tergugat III Intervensi sebagaimana terbukti dari Akta Pernyataan Pencabutan Kuasa No. 9 dan No. 10 tanggal 13 Maret 2000, yang dibuat oleh dan dihadapan Siti Munigar Temmy Suhandi, SH, Notaris di Bandung ;

Hal. 37 dari 51 hal. Put. No. 14
PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akta Pernyataan Pelepasan Hak No. 3 tanggal 14 Desember 1993 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat IV Intervensi adalah tidak mengikat karena sifatnya bukan perikatan, melainkan pernyataan yang berlaku sepihak yang secara hukum dapat ditarik kembali, terlebih Akta Pernyataan Pelepasan Hak No. 3 tanggal 14 Desember 1993 tersebut telah dicabut kembali oleh para Tergugat III Intervensi, sebagaimana terbukti dari Akta Perjanjian Perdamaian No.8 tanggal 13 Maret 2000 jo. Akta Pernyataan Pencabutan Kuasa tanggal 13 Maret 2000 No.9 dan No.10, yang ketiga akta tersebut dibuat oleh dan di hadapan Siti Munigar Temmy Suhandi, SH, Notaris di Bandung;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas maka segala tuntutan Tergugat I Intervensi / Penggugat Pokok Perkara mengenai persil tanah objek sengketa, secara hukum haruslah ditolak seluruhnya ;

Bahwa Mahkamah Agung R.I dalam memutus perkara Peninjauan Kembali, sebagaimana dalam putusanya No. 92 PK/Pdt/2000 tanggal 15 Oktober 2003 telah melakukan kekeliruan/kesalahan hukum baik secara prosedural maupun dari materi perkara, yaitu sebagai berikut :

SECARA PROSEDURAL :

- a. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat II Intervensi dalam perkara a quo) dalam memori Peninjauan Kembali tertanggal 27, April 1988,

Hal. 38 dari 51 hal. Put. No. 14
PK/Pdt/2010



mendalilkan bahwa yang dijadikan dasar hukum permohonan Peninjauan Kembali adalah karena telah ditemukannya novum/bukti baru pada tanggal 3 April 1988 yang didasarkan kepada ex. Pasal 67 sub b Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, namun demikian di sisi lain yang dijadikan alasan hukum oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah mengacu pada Pasal 67 sub a Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 ; Dari kedua alasan hukum yang dijadikan sebagai acuan Pemohon Peninjauan Kembali, tenggang waktunya 180 hari sejak ditemukannya novum/bukti baru dan atau sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat ex. Pasal 67 sub b jo. Pasal 67 sub a Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, namun demikian Majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam pertimbangan hukumnya mengacu pada Pasal 67 sub f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yaitu : adanya kekeliruan yang nyata dan kekhilafan Hakim ex. Pasal 69 sub c Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, dimana tenggang waktunya 180 hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan pada pihak yang berperkara ;

b. Bahwa baik berdasarkan landasan hukum tentang tenggang waktu mohon peninjauan kembali maupun berdasarkan landasan hukum tenggang waktu pertimbangan hukum Majelis Hakim peninjauan kembali, kedua-duanya telah melakukan kesalahan hukum secara prosedural, yaitu telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habisnya tenggang waktu pengajuan permohonan
peninjauan kembali
sebagaimana diharuskan oleh hukum,

MENGENAI MATERI PERKARA

- a. Bahwa sesungguhnya Pemohon PK/sekarang Tergugat I Pokok Perkara / Tergugat II Intervensi sudah tidak mempunyai kualitas maupun kapasitas hak lagi untuk mengajukan Permohonan PK sebagaimana dimaksud dalam Memori PK tanggal 27 April 1998, karena pihak yang berperkara dalam perkara No. 2500 K/Sip/1981 jo. No. 564/1979/Perd/PTB jo. No. 75/74/C/ Bdg telah melakukan Perdamaian Khususnya bagi Pemohon PK telah menerima hasil dari perdamaianya tersebut ;
- b. Bahwa setelah Perkara No. 75/74/C/Bdg telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan putusannya No. 2500 K/Sip/1981. tanggal 23 Januari 1984 selanjutnya pada tanggal 4 Mei 1984 dengan berlandaskan pada Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 16 September 1978 tersebut di atas R. Soma Wardireja (orang tua para Tergugat III Intervensi) telah melakukan pelepasan hak atas tanah objek sengketa yang diperolehnya berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 2500 K/Sip/1981 tanggal 23 Januari 1984 kepada tuan Drs. Otong Suria Subrata sebagai yang menerima pelepasan hak dengan diterima ganti rugi oleh R. Soma Wardireja dari tuan Drs. Otong Suria Subrata sebesar Rp.127.500.000,- (seratus dua puluh tujuh

Hal. 40 dari 51 hal. Put. No. 14
PK/Pdt/2010



- juta lima ratus ribu rupiah) dimana pelepasan hak tersebut disaksikan dan disetujui oleh tuan E.F. Soeandi, SH, selaku kuasa dari Freddij Hugo Fraeyhoven dahulu Interveniient III sekarang Pemohon / Pemenang PK / Tergugat II Intervensi dan tuan Udin bin Ingi Cs. dahulu Interveniient I sebagaimana terbukti dari pelepasan hak atas tanah No. 36 tanggal 4 Mei 1984 yang dibuat oleh dan di hadapan Masri Husen,SH., Notaris di Bandung ;
- c. Bahwa setelah tuan Freddij Hugo Fraeyhoven (Prinsipel Interveniient III) meninggal dunia pada tanggal 14 April 1979 kemudian kuasa penyelesaian perkara tersebut dilanjutkan oleh E.F. Soeandi, SH, dari ahli warisnya Freddij Hugo Fraeyhoven, yaitu Ny. Ida Roosliah yang sekarang Pemohon / Pemenang PK / Tergugat I Pokok Perkara / Tergugat II Intervensi berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14 Mei 1979 ;
- d. Bahwa setelah R. Soma Wargadireja (orang tua para Tergugat III Intervensi), menerima uang ganti rugi sebesar Rp.127.500.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Drs. Otong Suria Subrata karena telah melepaskan segala hak-haknya atas persil tanah objek sengketa selanjutnya E.F. Soeandi, SH, selaku kuasa dari Ny. Ida Roosliah, sebagai ahli waris Freddij Hugo Fraeyhoven telah menerima 1/3 bagiannya, sebagaimana terbukti dalam Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 16 September 1978 sebesar Rp.40.833.333,- sebagaimana ternyata dari



kwitansi tertanggal 4 Mei 1984 ;

- e. *Bahwa pada keesokan harinya yaitu pada tanggal 5 Mei 1984 antara Ny. Ida Roosliah selaku ahli waris Freddij Hugo Fraeyhoven serta pemberi kuasa dari E.F. Soeandi, SH, selaku kuasa hukumnya serta Alm. Efendi Adiwinata, SH, juga selaku kuasa hukum dari Ny. Ida Roosliah yang nota bene adalah Ayah dari Budi Irawan, SH., selaku kuasa hukum Pemohon PK telah melakukan Perjanjian Pembagian atas uang yang didapat dari hasil Pelepasan Hak tanah objek sengketa berdasarkan perjanjian tanggal 16 September 1978 yang pada pokoknya berisi bahwa dari uang sebesar Rp.40.833.333,- tersebut setelah dipotong biaya-biaya lainnya, maka sisanya sebesar Rp.31.330.000,- dibagi rata sehingga masing-masing baik Ny. Ida Roosliah maupun E.F. Soeandi, SH, dan alm. Efendi Adiwinata, SH, menerima bagian yang sama besar yaitu sebesar Rp.10.443.333,- sebagaimana terbukti dari Surat Perjanjian Pembagian tanggal 5 Mei 1984 tersebut di atas Ny. Ida Roosliah telah menerima uangnya sebesar Rp.10.443.333,- sebagaimana ternyata dari kwitansi tanda penerimaan uang tertanggal 5 Mei 1984. Demikian pula dengan alm. Efendi Adiwinata, SH, telah menerima pula uangnya sebesar Rp.10.443.333,- sebagaimana ternyata dari kwitansi tanda penerimaan uang tanggal 5 Mei 1984. Dan kemudian setelah Ny. Ida Roosliah dan alm. Efendi*



Adiwinata, SH,
menerima hasil pelepasan hak atas tanah objek tersebut masing- masing yaitu Ny. Ida Roosliah dan Alm. Efendi Adiwinata, SH., secara sendiri- sendiri telah membuat Surat Pernyataan yang pada pokoknya berisi mengaku telah menerima uang sebesar Rp.10.443.333,- dari E.F. Soeandi, SH sebagai bagian dari uang yang diterima dari R. Soma Wargadireja dalam rangka pelaksanaan perjanjian perdamaian tertanggal 16 September 1978 sebagaimana masing- masing terbukti dari Surat Pernyataan tertanggal 5 Mei 1984 dan Surat Pernyataan tertanggal 5 Mei 1984 ;

- f. Bahwa setelah R. Soma Wargadireja (orang tua para Tergugat III Intervensi), melakukan pelepasan hak atas tanah objek sengketa kepada Drs. Otong Suria Subrata sebagaimana dimaksud dari akta pelepasan hak No. 36 tertanggal 4 Mei 1984 tersebut di atas, selanjutnya antara R. Soma Wargadireja dengan pihak PJKA dahulu Tergugat sekarang Turut Tergugat I Intervensi telah melakukan Perdamaian yang diikat dengan Perjanjian Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 23 Januari 1984 No. 2500 K/Sip/1981 dengan akta No.3 tanggal 4 Agustus 1986 yang dibuat oleh dan dihadapan R. Sabar Partakoesoema, SH, Notaris di Bandung, yang pada pokoknya berisi Pihak PJKA (Turut Tergugat I Intervensi) menyerahkan tanah sengketa serta mengosongkan bangunan- bangunan dinas PJKA dengan sebaliknya R. Soma Wargadireja bersedia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun rumah dinas PJKa yang baru sejumlah 26 unit yang berdiri di atas tanah milik PJKa di Gadobangkong yang didukung Surat Pernyataan dari R. Soma Wargadireja, yang pada pokoknya berisi bahwa segala pembiayaan pembangunan 26 unit rumah dinas PJKa di atas tanah PJKa di Gadobangkong sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian No. 3 tanggal 4 Agustus 1986 adalah dibiayai sepenuhnya sebesar ± Rp.135.000.000,- oleh tuan Sabas Gunawan selaku kuasa dari Drs. Otong Suria Subrata sebagai pihak yang menerima pelepasan hak vide akta No. 36 tanggal 4 Mei 1984, Surat Pernyataan R. Soma Wargadireja, tersebut sebagaimana ternyata dari Surat Pernyataan tanggal 22 Juli 1986 ;

g. Bahwa pada tanggal 21 Januari 1987 Sdr. Otong Suria Subrata telah melepaskan haknya kembali atas tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat Intervensi, yang pada waktu itu diwakili oleh tuan Sabas Gunawan selaku Direktur Utama PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah, sebagaimana terbukti dari akta pengoperan dan pemasrahan hak tanggal 21 Januari 1987 No. 12 yang dibuat oleh dan dihadapan Noviani Tedjakumara, SH, Notaris di Cimahi, yang diperkuat dengan surat adendum terhadap pengoperan dan pemasrahan haknya berdasarkan akta Notaris Ny. Noviani Tedjakumara, SH, Notaris di Cimahi, tanggal 21 Januari 1987 No. 12 yang

Hal. 44 dari 51 hal. Put. No. 14
PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat di bawah tangan tanggal 21 Januari 1987 yang
disetujui dan

ditandatangani pula oleh R. Soma Wargadireja, yang
pada pokoknya berisi

R. Soma Wargadireja dalam urusan ini telah sepakat dan
bersedia untuk

melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu untuk
kepentingan

Penggugat Intervensi / Intervenient dalam rangka
merealisasikan Akta

pengoperan dan pemasrahan hak No. 12, tanggal 21
Januari 1987 sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku ;

h. Bahwa berikutnya pada tanggal 9 Juli 1988 R. Soma
Wargadireja (orang tua
para Tergugat III Intervensi) melalui kuasa hukumnya
H. Suparman, SH,

telah melakukan serah terima tanah objek sengketa
tersebut kepada

Penggugat Intervensi / Intervenient, selaku pihak yang
menerima pelepasan

hak sebagaimana terbukti dari Berita Acara serah
Terima di bawah tangan

tertanggal 9 Juli 1988 ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelaslah
secara hukum

bahwa putusan Peninjauan Kembali tanggal 15 Oktober 2003
No. 92

PK/Pdt/2000 tidak dapat dilaksanakan atau Putusan yang non
eksekutabel ;

Berdasarkan apa yang telah Penggugat Intervensi
uraikan tersebut di

atas, mahan kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Yang
memeriksa dan

mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

- Mengabulkan permohonan Gugatan Intervensi dari

Hal. 45 dari 51 hal. Put. No. 14
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Intervensi/ Interveniент ;

- *Menetapkan Penggugat Intervensi sebagai pihak.*

DALAM PERKARA POKOK

- *Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;*
- *Menyatakan batal demi Sita Jaminan yang telah diletakkan atas persil tanah objek sengketa, karena dimintakan oleh pihak yang tidak berhak atas persil tanah objek sengketa ;*
- *Memerintah mengangkat kembali sita jaminan yang telah diletakkan atas persil tanah objek sengketa ;*

DALAM INTERVENSI :

1. *Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya ;*
2. *Menyatakan Penggugat Intervensi sebagai pemilik/pemegang hak yang sah atas persil tanah bekas hak Eigendom Verponding No. 3323 seluas ± 2.9 Ha (dua koma sembilan hektar), terletak di Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi ;*
3. *Menyatakan sah dan mengikat serta mempunyai kekuatan hukum Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 36 tanggal 4 Mei 1984 yang dibuat oleh dan dihadapan Masri Husen, SH., Notaris di Bandung, dan Akta Pengoperan dan Pemasrahan Hak Nomor 12 tanggal 21 Januari 1987, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny. Noviani Tedjakumara, SH., Notaris di Cimahi ;*
4. *Menyatakan Tergugat I Intervensi, Tergugat II Intervensi dan para Tergugat*



- III Intervensi tidak mempunyai kapasitas hak maupun hubungan hukum dengan persil tanah objek sengketa ;*
5. *Menyatakan Tergugat I Intervensi, Tergugat II Intervensi dan para Tergugat III Intervensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;*
 6. *Menyatakan bahwa langkah- langkah penguasaan atas persil tanah sengketa oleh Tergugat I Intervensi, Tergugat II Intervensi dan para Tergugat III Intervensi adalah tidak sah dan melawan hukum ;*
 7. *Menghukum Tergugat I Intervensi, Tergugat II Intervensi dan para Tergugat III Intervensi atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya, untuk mengosongkan persil tanah sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat Intervensi sebagai pemilik / pemegang hak yang sah atas persil tanah sengketa tersebut ;*
 8. *Menyatakan permohonan Tergugat I Intervensi, Tergugat II Intervensi dan para Tergugat III Intervensi untuk mensertifikatkan persil tanah sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;*
 9. *Menyatakan batal demi hukum SHM No. 2775/Kel. Cibureum tanggal 2 Maret 1994 atas nama para Tergugat III Intervensi ;*
 10. *Memerintahkan Turut Tergugat V Intervensi untuk melakukan balik nama atas SHM No. 2775/Kel. Cibureum atas persil tanah sengketa dari para Tergugat III Intervensi kepada Penggugat Intervensi/Intervenient dengan cara menerbitkan Sertifikat HGB atas nama Penggugat Intervensi/Intervenient;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menetapkan putusan Mahkamah Agung R.I No. 92 K/Pdt/2000 tanggal 15 Oktober 2003 "Tidak dapat dilaksanakan (non eksekutabel)" ;

12. Menghukum Turut Tergugat I Intervensi s/d Turut Tergugat V Intervensi untuk tunduk dan taat atas putusan dalam perkara ini ;

13. Menghukum Tergugat I Intervensi, Tergugat II Intervensi dan para Tergugat III Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 42/Pdt.G/2004/PN.BB., tanggal 15 Pebruari 2005 adalah sebagai berikut :

A. DALAM PERKARA POKOK :

DALAM KONVENSI :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II (Udung bin Soma), Tergugat II (Rokayah bin Soma, Aban bin Soma, Ny. Imas binti Soma, Ade Piah bin Soma, Cucu bin Soma, Adi bin Soma, Emin binti Soma), Turut Tergugat V dan Penggugat Intervensi ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya ;

- Mengangkat Sita Persamaan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 21 Mei 2004 Nomor : 42/Pdt.G/2004/PN.BB. ;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima ;

B. DALAM PERKARA INTERVENSI :

Hal. 48 dari 51 hal. Put. No. 14
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi para Tergugat (Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III, Turut Tergugat Intervensi V) ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat Intervensi seluruhnya ;

C. DALAM PERKARA POKOK & DALAM PERKARA INTERVENSI :

Menghukum Penggugat dalam Pokok Perkara dan Penggugat dalam Perkara secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp.2.334.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 371/Pdt/2005/PT.Bdg., tanggal 24 Mei 2006 adalah sebagai berikut :

- *Menerima permohonan banding dari Pemanding / Terbanding semula Penggugat Intervensi dan Terbanding / Pemanding semula Penggugat dalam Kompensi / Tergugat Intervensi / Tergugat dalam Rekompensi tersebut;*
- *Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 15 Februari 2005 Nomor 42/Pdt.G/2004/PN.BB. baik dalam Kompensi maupun dalam Rekompensi dan dalam Intervensi yang dimohonkan banding tersebut ;*
- *Menghukum Pemanding / Terbanding semula Penggugat Intervensi dan Terbanding / Pemanding semula Penggugat Dalam Kompensi / Tergugat Intervensi / Tergugat dalam Rekompensi untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng dan dalam tingkat banding sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);*

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 1688 K/Pdt/2007, tanggal 10 April 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II :
NUNUNG HIDAYAT tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AWONG HIDJAJA tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.371/Pdt/2006/ PT.Bdg. tanggal 24 Mei 2006 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No.42/Pdt.G/2004/PN.BB. tanggal 15 Februari 2005 ;

MENGADILI SENDIRI :

A. DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat V dan Penggugat Intervensi ;

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya ;

B. DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

C. DALAM PERKARA INTERVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi para Tergugat (Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III, Turut Tergugat Intervensi V) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat Intervensi sebagai pemilik/pemegang hak yang sah atas persil tanah bekas hak Eigendom Verponding No.3323 seluas ± 2,9 Ha (dua koma sembilan hektar) terletak di Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi ;
3. Menyatakan sah dan mengikat serta mempunyai kekuatan hukum Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 36 tanggal 4 Mei 1984 yang dibuat oleh dan di hadapan Masri Husen, SH. Notaris di Bandung dan Akta Pengoperan dan Pemasrahan

Hal. 50 dari 51 hal. Put. No. 14
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hak No. 12 tanggal 21 Januari 1987 yang dibuat oleh dan di hadapan Ny. Noviani Tedjakumara, SH. Notaris di Cimahi ;

4. *Menyatakan Tergugat I Intervensi, Tergugat II Intervensi dan para Tergugat III Intervensi tidak mempunyai kapasitas hak maupun hubungan hukum dengan persil tanah objek sengketa ;*
5. *Menyatakan Tergugat I Intervensi, Tergugat II Intervensi dan para Tergugat III Intervensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;*
6. *Menyatakan bahwa langkah-langkah penguasaan atas persil tanah sengketa oleh Tergugat I Intervensi, Tergugat II Intervensi dan para Tergugat III Intervensi adalah tidak sah dan melawan hukum ;*
7. *Menghukum Tergugat I Intervensi, Tergugat II Intervensi dan para Tergugat III Intervensi atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya, untuk mengosongkan persil tanah sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat Intervensi sebagai pemilik / pemegang hak yang sah atas persil tanah sengketa tersebut ;*
8. *Menyatakan permohonan Tergugat I Intervensi, Tergugat II Intervensi dan para Tergugat III Intervensi untuk mensertifikatkan persil tanah sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;*
9. *Menyatakan batal demi hukum SHM No. 2775/Kel. Cibereum tanggal 2 Maret 1994 atas nama para Tergugat III Intervensi ;*
10. *Memerintahkan turut Tergugat V Intervensi untuk melakukan balik nama atas SHM No. 2775/Kel. Cibereum atas persil tanah sengketa dari para Tergugat III Intervensi kepada Penggugat Intervensi/Intervenient dengan cara menerbitkan Sertifikat HGB atas nama Penggugat*



Intervensi /

Intervenient;

11. Menetapkan putusan Mahkamah Agung R.I No. 92 K/Pdt/2000 tanggal 15 Oktober 2003 "Tidak dapat dilaksanakan (non eksekutabel)" ;

12. Menghukum Turut Tergugat I Intervensi s/d Turut Tergugat V Intervensi untuk tunduk dan taat atas putusan dalam perkara ini ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI SERTA INTERVENSI :

- Menghukum Pemohon Kasasi II/Penggugat, Termohon Kasasi/Tergugat I, Termohon Kasasi/para Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 1688 K/Pdt/2007 tanggal 10 April 2008 diberitahukan kepada Turut Termohon Kasasi V dan Pemohon Kasasi II pada tanggal 01 September 2008 dan 3 September 2008, kemudian terhadapnya oleh Turut Termohon Kasasi V dan Pemohon Kasasi II (Turut Termohon Kasasi V dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Desember 2008) diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 16 Desember 2008 dan 07 Januari 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No.42/PDT.G/2004/PN.BB. jo No.08/PDT.PK/2008/PN.BB. dan No. No.42/PDT.G/2004/PN.BB. jo 01/PDT.PK/2009/PN.BB. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Desember 2008 dan 07 Januari 2009 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada 05 Maret 2009 kemudian terhadapnya oleh pihak



lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 02 April 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I dan II dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

Pemohon Peninjauan Kembali I :

I. UNSUR KEBOHONGAN ATAU TIPU MUSLIHAT (Pasal 67 huruf a)

Bahwa yang menjadi dalil Termohon Peninjauan Kembali / Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat Intervensi yang menyatakan telah terjadi perdamaian dengan Turut Termohon Peninjauan Kembali / Termohon Eksekusi / Terbanding / Tergugat I / Tergugat Intervensi adalah tidak benar dan mengandung unsur kebohongan atau tipu muslihat karena dasar awal akta perdamaian tanggal 16 September 1978 adalah sudah cacat hukum diantaranya PT. KAI sebagai salah satu pihak yang berperkara tidak menandatangani akta dimaksud dan jelas hal tersebut bukan suatu akta perdamaian yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana perdamaian di sidang pengadilan; maka dengan demikian perbuatan- perbuatan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Termohon Eksekusi adalah hanya merupakan tindakan tipu muslihat di mana melakukan suatu perjanjian lanjutan yang didasarkan hal yang cacat hukum (vide pertimbangan putusan PN. Bale Bandung No, 42/



Pdt.G/2004/PN.BB) ;

Bahwa sesuai dengan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

mensyaratkan setiap peralihan hak atas tanah yang sudah bersertipikat harus dibuat akta oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, sedangkan data - data yang didalilkan a quo Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara tidak ada relevansi dengan Pemohon Peninjauan Kembali, oleh sebab itu jelas Termohon Peninjauan Kembali memenuhi unsur kebohongan dan tipu muslihat, karena akta-akta yang didalilkannya sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan kasasi tidak memiliki korelasi secara hukum dan Judex Yuris telah salah mempertimbangkannya;

II. UNSUR BUKTI BARU (Pasal 67 huruf b).

Bahwa bukti baru yang ditemukan setelah adanya putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1688 K/Pdt /2007 adalah sebagai berikut :

- 1. Buku tanah conversi Eig. 3323 dengan nama pemegang hak Nyimas Siti Aminah Ook Genaamd Nyimas Entjeh als Kind Genaamd Osah ;*
- 2. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 464/ PT / 1989 tanggal 31 - 3 - 1989 yang menerangkan bahwa verponding Nomor 3323 tertulis atas nama Nyi Mas Aminah Ook. Genamd Entjeh en als Kind Ook Genamd Osah dengan catatan telah dikonversi menjadi hak milik tanggal 22 - 9 - 1961 akan tetapi belum diterbitkan sertipikatnya, yang dengan demikian berdasarkan UUP A No. 5 Tahun 1960 adalah Tanah Negara ;*
- 3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor S. 71 / 1001 / Agr tanggal 19 - 2 - 1985 yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat (up. Kepala Direktorat Agraria Prop. Jabar) menerangkan bahwa proses penerbitan Sertipikat ex Eigendom No. 3323 harus melalui pemberian hak karena statusnya sudah menjadi tanah Negara bahwa hal*



tersebut juga dapat dilihat adanya perdamaian dengan PT. KAI (perusahaan Jawatan Kereta Api), tetapi ternyata perjanjian perdamaian dimaksud oleh PT. KAI tidak teraliris (vide pertimbangan putusan PN. Bale Bandung No. 42/Pdt.G /2004/PN.BB hal147) ;

4. Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Nomor : 04 /Pdt/CB/ 2007/PN. BB/DEL jo. No. 149/Pdt.G/2007/PN.Bdg tanggal 16 Januari 2008 dengan catatan bahwa pada saat dilakukan Penyitaan Jaminan atau Sita Persamaan terhadap ex. Eigendom Verponding No. 3323 luas \pm 2,9 Ha. Ternyata tidak dapat dilaksanakan Sita Jaminan atau Sita Persamaan ;
5. Putusan kasasi Mahkamah Agung RI No. 1688 K/Pdt/2007 di mana posisi Termohon Peninjauan Kembali sebagai Penggugat Prinsipal yang mengindikasikan adanya unsur kepentingan (vested interest) Majelis Hakim yang memutus perkara No. 1686 K/Pdt/2007 yang amar putusannya isinya seragam dengan amar putusan No. 1688 K/Pdt/2007 sehingga terlihat adanya konspirasi dengan Termohon Peninjauan Kembali yang dengan demikian memenuhi unsur Pasal 28 ayat (6) UU No.4 Tahun 2004 yaitu pelanggaran tersebut menyebabkan putusan dinyatakan tidak sah ;

III. PUTUSAN YUDEX YURIS MENGADILI PIHAK - PIHAK YANG SAMA, MENGENAI SUATU SOAL YANG SAMA, ATAS DASAR YANG SAMA OLEH PENGADILAN YANG SAMA ATAU SAMA TINGKATNYA TELAH DIBERIKAN PUTUSAN YANG BERTENTANGAN SATU DENGAN YANG LAIN (Pasal 67 huruf e) ;

Bahwa jelas terlihat unsur - unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf e yaitu Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara a quo juga sebagai Penggugat dalam perkara No. 1686 K/Pdt/2007 ;

Pemohon Peninjauan Kembali juga sebagai pihak Turut Termohon Kasasi / Turut Terbanding / Turut Tergugat dalam putusan perkara No. 1686 K/Pdt/ 2007 ;



- Dalam putusan MA RI No. 1688 K/Pdt/2007 dalam amar pokok perkara angka 10 " memerintahkan Turut Tergugat V Intervensi untuk melakukan balik nama atas SHM No. 2775/Kel. Cibeureum atas persil tanah sengketa dari para Tergugat III Intervensi kepada Penggugat Intervensi / Intervenient dengan cara menerbitkan Sertipikat HGB atas nama Penggugat Intervensi / Intervenient, sedangkan dalam amar putusan MARI No. 1686 K/Pdt/2007 angka 13" memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk menarik dari peredaran SHM No. 2775/Kel. Cibeureum dari menerbitkan kembali sertipikat hak atas tanah tersebut menjadi atas nama Penggugat ;

Bahwa hal sebagaimana dimaksud jelas dalam amar putusan tersebut saling bertentangan dan membingungkan Pemohon Peninjauan Kembali Kasasi karena kedua amar tersebut saling bertolak belakang di satu sisi dihukum menerbitkan Sertipikat HGB; sedangkan di sisi lain untuk menarik SHM No. 2775/Kel. Cibeureum dan menerbitkan atas nama termohon Peninjauan Kembali ;

Maka dengan demikian putusan Yudex Yuris dalam perkara a quo telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf e dan putusan tersebut patut dibatalkan atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat Intervensi/Pembanding/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima ;

IV. PUTUSAN YUDEX YURIS TERDAPAT SUATU KEKHILAFAN HAKIM

ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA (Pasal 67 huruf f)

Sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf a UU No. 4 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang



berada di bawah Mahkamah Agung, dengan demikian Majelis Hakim putusan Kasasi No. 1688 K/Pdt/2007 telah melakukan sesuatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata di mana menguji kembali putusan Peninjauan Kembali MARI No. : 92 PK/Pdt/2000 yang tidak ada hubungan hukum (bukan pihak yang berperkara) dengan Termohon Peninjauan Kembali ;

Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) UU No.4 Tahun 2004, maka seharusnya Majelis Hakim dalam putusan No. 1688 K/Pdt/2007 wajib mengundurkan diri karena secara jelas susunan Majelis Hakim tersebut semuanya sarna dengan yang Majelis Hakim dalam putusan No. 1686 K/Pdt/2007 juga diputus pada hari dan tanggal yang sama di mana Termohon Peninjauan Kembali juga sebagai Pemohon Kasasi dalam perkara yang sama sehingga Independensi Majelis Hakim cenderung adanya unsur kepentingan (vested Interest) dan sesuai dengan ayat (6) UU No.4 Tahun 2004 maka terhadap pelanggaran tersebut putusan memenuhi unsur untuk dinyatakan tidak sah ;

Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) tersebut maka sudah seharusnya Majelis Hakim atau Panitera secara hukum wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara dengan demikian putusan dalam perkara a quo didasarkan adanya kepentingan dan patut untuk dibatalkan atau setidaknya - tidaknya gugatan Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima ;

Pemohon Peninjauan Kembali II :

1. Bahwa setelah adanya putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 688 K/Pdt/2007 putusan tertanggal 10 April 2008, dan telah diberitahukan adanya putusan tersebut oleh Pengadilan Negeri Kl. I. B. Bale Bandung pada tanggal 3 September 2008,



selanjutnya pada tanggal 5 Januari 2009, Pemohon PK telah menyatakan Permohonan Peninjauan Kembali;

2. Bahwa Pemohon PK, tidak sependapat dan keberatan dengan adanya putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1688 K/Pdt/2007 putusan tertanggal 10 April 2008, karena selain telah salah menerapkan hukum, lebih-lebih hanya mempertimbangkan kepentingan Termohon PK Intervensi belaka, padahal dalam proses pemeriksaan di pengadilan seyogianya bertindak adil, yaitu memperhatikan pula kepentingan Pemohon PK, sesuai dengan asas bahwa terhadap para pihak mempunyai hak yang sama untuk mengemukakan kepentingannya (*audit et alteram partem*);
3. Bahwa adapun permohonan peninjauan kembali dalam perkara sekarang ini diajukan oleh Pemohon PK sehubungan dengan adanya kekeliruan *Judex Juris* yang esensial dalam hal penerapan hukum in casu Pasal 67 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, yang menyatakan :
"Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a., dst., ;;
 - b., dst., ;;
 - c., dst., ;;
 - d., dst., ;;
 - e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sarna oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain; "
 - f. ... , dst., ... ;;
4. Bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud oleh Pasal Pasal 67 huruf e UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tersebut, mohon perhatian terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1688 K/Pdt/2007 tertanggal 10 April 2008 tersebut, ternyata telah memutus yang isinya bertentangan dengan putusan yang telah ada dan telah pula mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*) in casu putusan Pengadilan Negeri Garut No. 09/Pts.Pdt.G/1994/PN.Grt. tertanggal 06 Oktober 1994, jo. putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 69/Pdt/1995/ PT.Bdg. tertanggal 21 Juni 1995, jo. putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1731 K/Pdt/1996 tertanggal 25 Pebruari 1998, padahal putusan yang terdahulu tersebut bersifat mendasar dalam menilai perkara sekarang ini secara komprehensif dan obyektif ;

5. Bahwa adapun putusan kasasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1688 K/Pdt/2007 putusan tertanggal 10 April 2008 tersebut, memuat amar sebagai berikut :

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II :
NUNUNG HIDAYAT tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I
: AWONG HIDJAJA tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 371/Pdt/2006/ PT.Bdg. tanggal 24 Mei 2006 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 42/Pdt.G/2004/PN.BB. tanggal 15 Pebruari 2005;

MENGADILI SENDIRI :

A. DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat V dan Penggugat Intervensi;

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

Hal. 59 dari 51 hal. Put. No. 14
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

B. *DALAM REKONVENSI :*

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

C. *DALAM PERKARA INTERVENSI:*

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi para Tergugat (Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III, Turut Tergugat Intervensi V);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Intervensi sebagai pemilik/pemegang hak yang sah atas persil tanah bekas hak Eigendom Verponding No. 3323 seluas 2,9 Ha (dua koma sembilan hektar) terletak di Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
3. Menyatakan sah dan mengikat serta mempunyai kekuatan hukum Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 36 tanggal 4 Mei 1984 yang dibuat oleh dan di hadapan Masri Husen, SH. Notaris di Bandung dan Akta Pengoperan dan Pemasrahan Hak No. 12 tanggal 21 Januari 1987 yang dibuat oleh dan di hadapan Ny. Noviani Tedjakumara, SH. Notaris di Cimahi;
4. Menyatakan Tergugat I Intervensi, Tergugat II Intervensi dan para Tergugat III Intervensi tidak mempunyai kapasitas hak maupun hubungan hukum dengan persil tanah objek sengketa;
5. Menyatakan Tergugat I Intervensi, Tergugat II Intervensi dan para Tergugat III Intervensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan bahwa langkah-langkah penguasaan atas persil tanah sengketa oleh Tergugat I Intervensi, Tergugat II Intervensi dan para Tergugat III Intervensi adalah tidak sah dan melawan hukum;



7. Menghukum Tergugat I Intervensi, Tergugat II Intervensi dan para Tergugat III Intervensi atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya, untuk mengosongkan persil tanah sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat Intervensi sebagai pemilik/pemegang hak yang sah atas persil tanah sengketa tersebut;
 8. Menyatakan permohonan Tergugat I Intervensi, Tergugat II Intervensi dan para Tergugat III Intervensi untuk mensertifikatkan persil tanah sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
 9. Menyatakan batal demi hukum SHM No. 2775/Kel. Cibereum tanggal 2 Maret 1994 atas nama para Tergugat III Intervensi;
 10. Memerintahkan Turut Tergugat V Intervensi untuk melakukan balik nama atas SHM No. 2775/Kel. Cibereum atas persil tanah sengketa dari para Tergugat III Intervensi kepada Penggugat Intervensi/Intervenient dengan cara menerbitkan Sertifikat HGB atas nama Penggugat Intervensi/Intervenient;
 11. Menetapkan putusan Mahkamah Agung RI No. 92 K/Pdt/2000 tanggal 15 Oktober 2003 "Tidak dapat dilaksanakan (non Eksekutabel)";
 12. Menghukum Turut Tergugat I Intervensi s/d. Turut Tergugat V Intervensi untuk tunduk dan taat atas putusan dalam perkara ini.
- DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI SERTA INTERVENSI :
- Menghukum Pemohon Kasasi II/Penggugat, Termohon Kasasi/ Tergugat I, Termohon Kasasi/para Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa untuk menjadi perhatian, PT. Adhi Dharma Bumi



Indonesia Indah/ Termohon Peninjauan Kembali (PK) Intervensi di hadapan Pengadilan Negeri Garut di dalam perkara No. 09/Pts.Pdt.G/1994/PN.Grt. putusan tertanggal 06 Oktober 1994, jo. di hadapan Pengadilan Tinggi Bandung di dalam perkara No. 69/Pdt/1995/PT.Bdg. tertanggal 21 Juni 1995, jo. di hadapan Mahkamah Agung di dalam perkara No. 1731 K/Pdt/1996 putusan tertanggal 25 Pebruari 1998 telah mengajukan gugatan dengan petitum gugatan, sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Garut atau petugas lain yang ditunjuk secara sah;
3. Menyatakan sah dan mengikat serta mempunyai kekuatan hukum atas Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 36 tanggal 4 Mei 1984 yang dibuat oleh dan di hadapan Masri Husen, SH. Notaris di Bandung dan Akta Pengoperan dan Pemasrahan Hak No. 12 tanggal 21 Januari 1987 yang dibuat oleh dan di hadapan Ny. Noviani Tedjakumara, SH. Notaris di Cimahi;
4. Menyatakan sebidang tanah bekas hak eigendom verponding No. 3323 luas 25.000 m2 terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kotip Cimahi Kecarnatan Cimahi Selatan, Kelurahan Cibeureum dengan batas- batas :

Utara : Jalan Raya Bandung Cimahi ;

Timur : Tanah PT. Astra (sekarang menjadi tanah PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah) ;

Selatan : Tanah PT Astra (sekarang menjadi tanah PT. Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah) ;

Barat : Jalan Desa ;

adalah hak dan milik Penggugat;

5. Menyatakan para Tergugat tidak berhak atas tanah bekas



hak eigendom

verponding No. 3323 25.000 m2 terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kotip Cimahi, Kecamatan Cimahi Selatan, Kelurahan Cibeureum, sebagaimana termaksud dalam petitum 3 di atas;

6. *Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;*
7. *Menghukum para Tergugat untuk mencabut kembali atau membatalkan surat permohonan eksekusi terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Januari 1984 No. 2500 K/Sip/1984 jo putusan Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 6 Oktober 1979 No. 564/1979/Perd/PTB jo putusan Pengadilan Negeri tanggal 13 Oktober 1977 No. 75/74/C/Bdg. yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung;*
8. *Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari untuk setiap hari keterlambatan melakukan kewajiban hukum sebagaimana (dimaksud dalam petitum 6 di atas) terhitung sejak perkara ini didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut sampai dilaksanakannya kewajiban hukum para Tergugat termaksud di atas;*
9. *Menyatakan surat permohonan eksekusi terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Januari 1984 No. 2500 K/Sip/1984, jo putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 6 Oktober 1979 No. 564/1979/Perd/ PTB. jo Pengadilan Negeri Bandung tanggal 13 Oktober 1977 No. 75/74/C/Bdg. yang dilakukan oleh para Tergugat dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung adalah tidak sah dan karenanya harus dibatalkan atau setidaknya-tidaknya dinyatakan batal demi hukum;*
10. *Menyatakan segala transaksi yang dilakukan oleh para Tergugat yang sifatnya bertujuan untuk mengalihkan segala hak dan kewajiban atas tanah tersebut kepada pihak ketiga adalah tidak sah dan karenanya harus*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan atau setidaknya- tidaknya dinyatakan batal demi hukum;

11. *Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun adanya verzet, banding atau kasasi (uit voerbaar bij vooraad);*
12. *Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati dan tunduk terhadap putusan dalam perkara ini ;*
13. *Menghukum para Tergugat untuk membayar ongkos- ongkos perkara ;*

Singkatnya gugatan tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung di dalam perkara kasasi Mahkamah Agung No. 1731 K/Pdt/1996 putusan tertanggal 25 Pebruari 1998, amar putusan, yaitu :

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 21 Juni 1995 No.

69/Pdt/1995/PT.Bdg. jo putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 6 Oktober 1994 No. 09/Pts.Pdt.G/1994/PN.Grt.;

DAN MENGADILI SENDIRI:

- *Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Garut berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini:*

DALAM POKOK PERKARA:

1. *Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;*
2. *Menyatakan sah dan mengikat serta mempunyai kekuatan hukum atas akta pelepasan hak atas tanah No. 36 tanggal 4 Mei 1984 yang dibuat oleh dan di hadapan Masri Husein, SH., Notaris di Bandung, dan Akta Pengoperan dan pemasrahan Hak No. 12 tanggal 21 Januari 1987 yang dibuat oleh dan di hadapan Ny. Noviani Tedjakumara, SH., Notaris di Cimahi;*
3. *Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya. (garis bawah dan pertebal oleh Pemohon PK) ;*
7. *Bahwa dengan demikian jelas, putusan kasasi dari Mahkamah Agung Republik hlonesia No. 1688 K/Pdt/2007 tertanggal 10 April 2008 sebagaimana terurai di atas,*

Hal. 64 dari 51 hal. Put. No. 14
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung No. 1731 K/Pdt/1996 tertanggal 25 Pebruari 1998, sekaligus melanggar prinsip nebis in idem ;

8. *Bahwa dengan demikian adalah beralasan hukum, bilamana putusan kasasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1688 K/Pdt/2007 putusan tertanggal 10 April 2008 untuk dibatalkan, karena mengandung kesalahan yang mendasar;*

9. *Bahwa selanjutnya mohon perhatian terhadap fakta hukum sebagai berikut, terbukti Termohon Peninjauan Kembali (PK) I pada tanggal 20 Nopember 1995 dengan perantaraan kuasanya telah mengajukan permohonan intervensi di dalam perkara No.99/Pdt/G/1995/PN.BB., di mana dalam satu posita dari permohonan tersebut telah mengemukakan adanya Akta Keterangan dan Pernyataan tuan Soma bin Raden Wargadiredja dan Nyonya Ening binti Raden Wargadiredja tanggal 19 Agustus 1987 No. 48 dan Keputusan Pengadilan Negeri Bandung No. 54/1974/C/Bdg tanggal 23 Maret 1976, masing- masing pada hlm. 6 (enam) baris pertama dan hlm. 4 (empat) angka 4 (empat) baris terakhir dalam putusan Pengadilan*

Negeri Bale Bandung di dalarn perkara No. 99/Pdt/G/1995/PN.BB. Artinya setidaknya- tidaknya sejak tanggal 20 Nopember 1995 Termohon Peninjauan Kembali (PK) I sudah mengetahui dan atau menemukan adanya surat bukti

a quo. Untuk diketahui permohonan intervensi Terbanding I tersebut pada saat itu telah ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara pokoknya;

Bahwa, surat bukti a quo yang selanjutnya didalilkan sebagai novurn, oleh Termohon Peninjauan Kembali (PK) I melalui kuasanya telah dijadikan sebagai alat bukti pada tanggal 27 April 1998 ;

Dengan fakta hukum ini, maka terbukti pengajuan surat bukti baru (novum) tersebut diajukan kurang lebih 29

Hal. 65 dari 51 hal. Put. No. 14
PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh sembilan) bulan berikutnya setidaknya-tidaknya lebih dari 6 (enam) bulan setelah surat bukti tersebut ditemukan;

Bahwa sudah barang tentu, bila proses novum hukum tersebut dikemukakan secara apa adanya dengan dilandasi itikad baik, maka permohonan PK akan ditolak Mahkamah Agung, karena sudah daluwarsa;

Bahwa dengan demikian terbukti, pengajuan novum didalam permohonan PK in casu perkara No. 92 PK/Pdt/2000 putusan tertanggal 15 Oktober 2003 dilandasi oleh itikad tidak baik (te kwaade trouw) yang cenderung melanggar hukum, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa selain itu, sebenarnya secara substansial Termohon Peninjauan Kembali (PK) I sudah tidak berhak lagi atas tanah terperkara, sebagaimana terungkap dalam persidangan sebagai fakta hukum, yaitu mohon perhatian terhadap putusan Pengadilan Tiingkat Pertama hlm. 45 huruf e, antara lain:

.. dst... Efendi Adiwinata, SH. juga kuasa hukum dari Ny. Ida Rossliah yang nota bene ayah dari Budi Irawan, SH. selaku kuasa Pemohon PK telah dilakukan perjanjian pembagian atas uang yang didapat dari hasil pelepasan hak tanah obyek sengketa berdasarkan perjanjian tanggal 16 September 1978 pada pokoknya berisi bahwa uang sebesar Rp. 40.833.333,- tersebut setelah dipotong biaya-biaya lainnya, maka sisanya sebesar Rp.31.330.000,- dibagi rata sehingga masing-masing baik Ny. Ida Roosliah maupun E.F. Soeandi, SH dan Efendi Adiwinata, SH menerima bagian yang sama besar yaitu sebesar Rp.10.443.333,-, sebagaimana ternyata dari Surat Perjanjian Pembagian tanggal 5 Mei 1984, yang selanjutnya atas dasar Surat Perjanjian Pembagian tanggal 5 Mei 1984 tersebut di atas Ny. Ida Rossliah telah menerima uangnya sebesar Rp.10.443.333,- sebagaimana ternyata dari kwitansi tanda penerimaan uang tanggal 5 Mei 1984, Demikan pula dengan alm. Efendi

Hal. 66 dari 51 hal. Put. No. 14
PK/Pdt/2010



Adiwinata, SH telah menerima pula uangnya sebesar Rp.10.443.333,-, sebagaimana ternyata dari kwitansi tanda penerimaan uang tanggal 5 Mei 1984... dst. ...";
(garis bawah oleh Pemohon PK);

Bahwa dari uraian fakta hukum tersebut, terbukti baik prinsipalnya in casu Ny. Ida Roosliah selaku ahli waris dari Freddij Hugo Fraeyhoven termasuk alm. Efendi Adiwinata, S.H. juga kuasa hukumnya yang nota bene ayah dari Boeddy Irawan, S.H. selaku kuasa Pemohon PK telah menerima uang, sebagai konpensasi pelepasan hak atas tanah terperkara;

Bahwa fakta hukum inilah yang membuktikan Termohon Peninjauan Kembali (PK) I sebagai pihak yang beritikad tidak baik (te kwaade trouw) didukung dengan Surat Bukti masing-masing P-15 dan P-16;

Bahwa sebagai akibat perbuatan itikad tidak baik tersebut, sebenarnya kuasa Termohon Peninjauan Kembali (PK) I telah diperiksa dalam perkara pidana, sebagaimana dalam register perkara di hadapan Pengadilan Negeri Kl. I. A. Bandung No.979/Pid/B/2004/PN.Bdg., dan pada tanggal 10 Januari 2005 telah diputus dengan amar putusan antara lain yaitu :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa BOEDDY IRAWAN, S.H., dengan identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu di atas sumpah;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
dst.dst.

Bahwa fakta hukum yang membuktikan baik prinsipalnya in casu Ny. Ida Roosliah selaku ahli waris dari Freddij Hugo Fraeyhoven termasuk Alm. Efendi Adiwinata, SH. juga kuasa hukumnya yang nota bene ayah dari Boeddy Irawan, S.H. selaku kuasa Pemohon PK telah menerima uang, lebih-lebih terhadap diri kuasa Termohon Peninjauan Kembali



(PK) I. yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kl. I. A. Bandung, bahkan telah diperkuat oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana di dalam Perkara No putusan tertanggal..... tersebut jelas tidak akan mungkin berubah oleh sebab apapun, dan pula tidak akan terbantahkan dengan alat bukti manapun;

Bahwa bilamana diteliti secara seksama, substansial perkara sekarang ini pada dasarnya merupakan pengujian terhadap prinsip itikad baik dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali. Padahal sudah merupakan prinsip hukum, yaitu pihak yang beritikad tidak baik tidak patut mendapat perlindungan hukum. Sementara dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama seperti yang disitir tersebut di atas, justru terkesan adanya perlindungan terhadap pihak yang memiliki itikad tidak baik;

Bahwa oleh karenanya, putusan PK a quo haruslah dinyatakan tidak dapat dilaksanakan (non eksekutebel), karena didasarkan kepada adanya pelanggaran terhadap prinsip hukum tentang itikad baik ;

Bahwa fakta hukum tersebut telah dengan tepat dipertimbangkan oleh Yudex Juris, sebagaimana ternyata dalam pertimbangannya hlm. 33 alinea ke dua dan ke empat., yaitu ;

Menimbang bahwa berhasilnya Ny. Ida Roosliah dalam memenangkan perkara Peninjauan Kembali No. 92 PK/Pdt/2000 adalah berdasarkan adanya Novum berupa Akte Keterangan dan Pernyataan No. 48 tanggal 19 Agustus 1987, tetapi kemudian bukti baru tersebut menjadi cacat hukum, karena telah dicabut kembali oleh pembuat pernyataan pada tanggal 5 Agustus 1989, juga Boeddy Irawan, SH., telah dijatuhi hukuman pidana karena terbukti melakukan sumpah palsu atas bukti yang dijadikan sebagai novum tersebut berdasarkan bukti lampiran dalam memori kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka putusan perkara Peninjauan Kembali No, 92 PK/Pdt/2000 yang telah dipergunakan oleh Ny. Ida Roosliah adalah diperoleh berdasarkan hasil Surat Pernyataan Palsu dan Sumpah Palsu;

Bahwa selanjutnya, mohon perhatian, terhadap pertimbangan oleh Yudex Juris, sebagaimana ternyata dalam pertimbangannya hlm. 33 alinea keempat, yaitu :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : AWONG HIDJAJA selaku Direktur Utama PT Adhi Dharma Bumi Indonesia Indah dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 372/PDT/2006/IPT.BDG, tanggal 24 Mei 2006 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 76/Pdt.G/2004/PN.BB tanggal 12 Mei 2005 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Bahwa pertimbangan Judex Juris ini jelas kerliiru, karena bertentangan dengan yang telah ada dan telah pula mempunyai kekuatan hukum yang tetap inkracht van gewisjde) in casu putusan Pengadilan Negeri Garut No. 09/Pdt.G/1994/PN.Grt. tertanggal 06 Oktober 1994, Jo. putusan Pengadilan

Tinggi Bandung No.69/Pdt/1995/PT.Bdg. tertanggal 21 Juni 1995, Jo. putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1731 K/Pdt/1996 tertanggal 25 Pebruari 1998, sebagaimna telah diuraikan di atas;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Bukti P-2 dan P-3 terbukti secara sah dan meyakinkan, proses yang ditempuh oleh Pemohon PK dalam perkara sekarang ini, untuk memperoleh perlindungan hukum sehubungan dengan kualitas Pemohon PK sebagai pihak Pembeli yang bertanggung jawab dan nyata- nyata beritikad baik;

Bahwa fakta hukum yang membuktikan Pemohon PK sebagai pihak yang beritikad baik adalah berdasarkan fakta

Hal. 69 dari 51 hal. Put. No. 14
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pelepasan hak dari para Tergugat II/para Terbanding II/Termohon Peninjauan Kembali (PK) II. selaku pemilik atas sebidang tanah bekas Hak Eigendom Verponding No. 3323, seluas \pm 2,9 Ha, yang terletak di Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, pada tanggal 9 Desember 1993, Akta No. 01 tanggal 9 Desember 1993 dan No. 03 tertanggal 14 Desember 1993 ;

Bahwa dalam akta telah diatur secara eksplisit, yaitu :

- a. mengurus dan menguasai dalam arti kata yang seluas-luasnya, termasuk untuk mempergunakan, baik oleh yang diberi kuasa sendiri dan/atau orang lain atau suatu badan yang akan ditunjuk oleh yang diberi kuasa, atas dasar perjanjian sewa menyewa, tukar menukar, atau perjanjian- perjanjian lainnya;
- b. menjual/melepaskan haknya, menghibahkan, mengalihkan demikian dengan memakai harga/ganti kerugian, barang penerukan atau untuk sejumlah uang, dengan memakai syarat- syarat dan ketentuan- ketentuan yang dikehendaki/dianggap baik dan diperlukan oleh yang diberi kuasa, atas harta warisan almarhum Raden Soma bin Raden Wargadiredja,;

Bahwa dengan adanya fakta hukurn tersebut jelas Pemohon PK sebagai pemilik menurut hukum haruslah dinyatakan telah terbukti, karena Pemohon PK diberi kewenangan untuk hal- hal yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik;

Bahwa begitu pula, sebagaimana terungkap di persidangan yang merupakan fakta di dalam perkara No. 74/G/1999/PTUN-BDG putusan 31 Januari 2000, Turut Tergugat V Pokok Perkara/Turut Tergugat V Intervensi/Turut

Termohon PK V. dalam kualitasnya selaku Tergugat, telah menyatakan dengan tegas ;

“Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa peralihan Sertipikat Hak Milik Nomor :

Hal. 70 dari 51 hal. Put. No. 14
PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2775/Kelurahan Cibeureum, atas nama NYI MAS SITI AMINAH
OOK GENAAMD NYI MAS ENTJEH als. KIND GENAAMD OSAH kepada
R. SOMA bin R. WARGADIREDA, tanggal 2-3-1994
berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2500
K/Sip/1981

tanggal 27-12-1983 dan kemudian mengalihkan kepada UDUNG
dkk, (8) orang dasar Surat Keterangan Ahli Waris Nomor :
474.3/148/Bag.Sosial tanggal 20-11-1993 dari Bupati
Kepala Daerah Tingkat II Garut";

Bahwa dengan demikian merupakan fakta hukum yang
didukung dengan surat bukti yang terungkap dalam
persidangan, terbukti Penggugat/ Pemandang/Pemohon
Kasasi I/Pemohon PK adalah pemilik sah atas sebidang
tanah bekas Hak Eigendom Verponding No. 3323, seluas ±
2,9 Ha, yang terletak di Kelurahan Cibeureum, Kecamatan
Cimahi Selatan, Kota Cimahi, dengan Sertipikat Hak Milik
No.2775/Kelurahan Cibeureum, yang harus mendapat
perlindungan hukum ;

Bahwa khusus mengenai tuntutan Penggugat
Intervensi/Terbanding III/Pemohon Kasasi II/Termohon PK
Intervensi dalam perkara sekarang ini, yaitu mengaku
sebagai pemilik atas Sebidang Tanah Bekas Hak Eigendom
Verponding No. 3323, ± 2,9 Ha., yang terletak di
Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota
Cimahi, dengan Sertipikat Hak Milik No. 2775/Kelurahan
Cibeureum ;

Bahwa merupakan fakta hukum tuntutan Penggugat
Intervensi/Terbanding III/Pemohon Kasasi II/Termohon PK
Intervensi tersebut, terbukti telah
dilakukan/ditempuh melalui upaya-upaya hukum, selain
yang kini tengah
berlangsung, bahkan telah diperiksa oleh Mahkamah Agung
dan putusannya telah pula mempunyai kekuatan hukum yang
tetap (in kracht van gewisjde);

Bahwa adapun upaya hukum yang telah ditempuh oleh
Penggugat Intervensi

Hal. 71 dari 51 hal. Put. No. 14
PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Terbanding III/ Pemohon Kasasi II/Termohon PK Intervensi tersebut adalah

sebagaimana dari adanya putusan Pengadilan Negeri Garut di dalam Perkara No. 09/Pts.Pdt.G/1994/PN.Grt. tertanggal 6 Oktober 1994, jo. putusan Pengadilan Tinggi Bandung di dalam perkara No. 69/Pdt/1995/ PT.Bdg. tertanggal 21 Juni 1995, jo. putusan kasasi Mahkamah Agung di dalam perkara No. 1731 K/Pdt./1996 tertanggal 25 Pebruari 1998, jo. putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 259 PK/Pdt./1999 tertanggal 12 Juni 2002, yang kini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewisjde) ;

10. Bahwa dengan adanya fakta hukum seperti terurai di atas, pula untuk mencegah adanya putusan yang saling bertentangan, maka adalah telah tepat bilamana pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk tetap dipertahankan ;

11. Bahwa oleh karenanya pertimbangan hukum Judex Juris tidak dapat dipertahankan lagi dan beralasan hukum untuk dibatalkan, dan beralasan hukum pula bilamana mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi II/Pemohon P.K ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Pemohon Peninjauan Kembali I :

- Alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Juris tidak melakukan kekeliruan yang nyata ;
- Alasan adanya kebohongan atau tipu muslihat, harus lebih dahulu melalui proses pidana ;
- Bukti baru (lampiran I) Buku tanah conversi, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (lampiran II), Surat

Hal. 72 dari 51 hal. Put. No. 14
PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Dalam Negeri (lampiran III), Berita Acara Sita Jaminan (lampiran IV) dan putusan kasasi No.1688 K/Pdt/2007 (lampiran V), tidak bersifat menentukan ;

- Bukti lampiran I s/d V telah dipertimbangkan hakim tingkat pertama ;
- Amar putusan Mahkamah Agung No.1688 K/PDT/2007 dan No.1686 K/Pdt/2007 tidak saling bertentangan, karena prinsipnya ada pemutihan, untuk membuat sertifikat baru ;
- Pada dasarnya amar putusan kasasi tersebut sama ;
- Tidak terdapat kekhilafan Judex Juris memutus perkara a quo ;

2. Pemohon Peninjauan Kembali II :

- Adanya pertentangan antara putusan No.1688 K/Pdt/2007 dengan putusan No.1731 K/Pdt/1996, Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan bukti- buktinya ;
- Dalam putusan Judex Juris, Penggugat Intervensi dinyatakan sebagai pemilik objek sudah tepat ;
- Tidak ada kekeliruan nyata dari Judex Juris dalam memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA CIMAHI dan Pemohon Kasasi II : NUNUNG HIDAYAT tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal- pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L

Hal. 73 dari 51 hal. Put. No. 14
PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA CIMAHI** dan Pemohon Peninjauan Kembali II : **NUNUNG HIDAYAT** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali I dan II untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **20 Mei 2010** oleh **Dr. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I MADE TARA, SH.**, dan **Prof. Dr. H. MUCHSIN, SH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RITA ELSY, SH., MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :
u a,
ttd./I **MADE TARA, SH.**
HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.

K e t
ttd./Dr.

Panitera

Pengganti,

ttd./RITA ELSY, SH., MH.

Biaya PK. :

| | | |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 1. M a t e r a i..... | Rp | 6.000,- |
| 2. R e d a k s i | Rp | 5.000,- |
| 3. Administrasi PK. | Rp.2.489.000,- | |
| Jumlah | | Rp.2.500.000,- |

Oleh karena Hakim Agung Prof. Dr. H. MUCHSIN, SH. sebagai Anggota/ Pembaca II telah meninggal dunia pada

Hal. 74 dari 51 hal. Put. No. 14
PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu, tanggal 4 September 2011, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/Pembaca III, **Dr. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.**, dan Hakim Anggota/Pembaca I, **I MADE TARA, SH.**

Jakarta, Desember 2011

Ketua Mahkamah Agung R.I.,

ttd./

Dr. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH., MH
NIP. 040 044 809

Hal. 75 dari 51 hal. Put. No. 14
PK/Pdt/2010